



**PROSES KONSELING INDIVIDUAL OLEH PSIKOLOG
DI POLRES TANAH DATAR TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENCABULAN DAN DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*

Oleh :

YENI ELVITASARI

BKPI.1802052016

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Yeni Elvitasari NIM : BKPI. 1802052016, Judul **"PROSES KONSELING INDIVIDUAL OLEH PSIKOLOG DI POLRES TANAH DATAR TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DAN DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN"**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan untuk sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2022

Pembimbing I,



Dr. Masril, M.Pd., Kons
Nip. 196206101993031002

Pembimbing II,



Dr. Wahidah Fitriani, S. Psi., MA
Nip. 197909162003122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Yeni Elvitasari, NIM: BKPI.1802052016, judul: PROSES KONSELING INDIVIDUAL OLEH PSIKOLOG DI POLRES TANAH DATAR TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DAN DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA NIP 197108012003121003	Ketua Sidang		
2	Dr Masril, M.Pd., Kons NIP 196206101993011002	Pembimbing I/ Penguji III	18/8/2022	
3	Dr. Wahidah Fitriani, S.Psi., MA NIP 197909162003122003	Pembimbing II/ Penguji IV	18/8 - 2022	
4	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd NIP 196609141992032003	Penguji I	18/8 - 2022	
5	Dr. Irman, S.Ag., M.Pd NIP 197102012006047016	Penguji II	18/8 - 2022	

Batusangkar, Agustus 2022
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 196609141992032003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yeni Elvitasari

NIM : BKPI. 1802052016


Program Studi : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PROSES KONSELING INDIVIDUAL OLEH PSIKOLOG DI POLRES TANAH DATAR TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DAN DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN** adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan

Yeni Elvitasari
NIM BKPI. 1802052016

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya iman Islam dan ihsan kepada seluruh alam.

Tesis ini berjudul **“Proses Konseling Individual Oleh Psikolog Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologisnya Bagi Korban”**. Disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Pendidikan (M. Pd) pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Telah selesai tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, Direktur Program Pascasarjana Ibu Dr. Suswati Hendriani, M. Pd., M. Pd dan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Ibu Dr. Wahidah Fitriani, S.Psi., MA beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan dan penyelesaiannya.
2. Bapak Dr. Masril, M.Pd. Kons, selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Wahidah Fitriani, S.Psi., MA selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
3. Ibu Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd selaku penguji I, Bapak Dr. Irman, S. Ag., M.Pd, selaku Penguji II serta Bapak Dr. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA selaku Ketua Sidang yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, perbaikan, dan menguji penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. AKP Joni Isnandar, SH, selaku Kasat Reskrim, Kanit PPA Bripka Alkhalis Jamal, SH., MH, Bripka Hiron dan seluruh keluarga besar Sat Reskrim Polres Tanah Datar yang telah memfasilitasi dan memberi dukungan, arahan, kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terimakasih yang tak ternilai kepada Ayahanda (**Monara Halda**) dan ibunda (**Suryanifa**) yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a selama ini mulai saya kecil sampai saat ini saya mencapai gelar Magister Pendidikan saat ini dan senantiasa mengiringi langkah penulis. Terimakasih juga kepada adik-adik saya **M. Rizki Fauzi, Najua Aulia Putri** dan

Syafiyul Aini serta seluruh keluarga besar saya yang selalu membantu penulis dengan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, do'a dan usaha selama proses perkuliahan S2 dan penulisan tesis ini.

Tak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar Mahasiswa/i Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar **Deni Junia Fitri, S.Pd, Yusmi Salamah Parinduri, S.Sos., M. Pd, Senja Rahmayona, S.Pd., M. Pd, Eka Puji Lestari, S.Pd.I., M. Pd, Risvan Siraj Fadoli, S.Pd., M.Pd, Kons, Reza Novita, S.Pd.,M.Pd, Sri Rahayu, S.Pd.,M.Pd, Tiara Aulia Rahmi, S.Pd, Syukril Hidayat, S. Sos., M. Pd, Yuhaldi, S.Pd, Lidarsyah, S. Pd, Masrial, S. Sos** yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis

YENI ELVITASARI
NIM. 1802052016

ABSTRAK

YENI ELVITASARI, NIM: BKPI.1802052016 dengan judul tesis **“Proses Konseling Individual Oleh Psikolog Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologisnya Bagi Korban”**. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Proses Konseling Individual dan Dampak Psikologisnya Bagi Korban Pencabulan di Polres Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan konseling individual yang dilakukan oleh psikolog terhadap korban pencabulan yang perkaranya sedang ditangani di Polres Tanah Datar dan mengetahui dampak psikologis pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan, serta kendala dalam pelaksanaan konseling individual.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah 3 orang korban pencabulan, 1 orang psikolog yang melakukan konseling terhadap korban pencabulan, dan 3 orang keluarga korban pencabulan. Teknik analisis data adalah reduksi data, display data, menarik kesimpulan dan verifikasi data. Teknik penjamin keabsahan data ini adalah triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ditemukan bahwa proses konseling individual yang dilakukan oleh psikolog dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Konseling individual dilakukan untuk kepentingan peradilan dan mengatasi trauma psikologis yang dimiliki anak sebagai korban pencabulan. Dari pelaksanaan konseling yang dilakukan pada tiga orang korban pencabulan tidak berdampak pada kondisi psikologis korban. Hal ini dikarenakan konseling hanya dilakukan 1-2 sesi saja yang terfokus pada memperoleh keterangan tentang peristiwa pencabulan yang dialami korban sehingga tidak berdampak pada perasaan takut, malu, tertekan, dan trauma yang dimiliki korban pencabulan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan konseling adalah tingkat trauma yang dimiliki korban yang membuat korban menjadi tertutup dan keterbatasan sarana pelaksanaan konseling .

ABSTRACT

YENI ELVITASARI, NIM: BKPI.1802052016 with the thesis title "Individual Counseling Process by Psychologists at Tanah Datar Police Against Children as Victims of Obscenity and Its Psychological Impact on Victims". Islamic Guidance and Counseling Study Program Postgraduate Program at State Islamic University Mahmud Yunus Batusangkar in 2022.

The issue in this thesis is Individual Counseling Process and its Psychological Impact on Victims of Obscenity at the Tanah Datar Police Station. The purpose of this study was to determine and describe the process of implementing individual counseling carried out by psychologists for victims of abuse whose cases are being handled at the Tanah Datar Police Station and to determine the psychological impact of counseling on victims of sexual abuse, as well as obstacles in the implementation of individual counseling.

This type of research that the author uses is a case study. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation studies. The research subjects were 3 victims of sexual abuse, 1 psychologist who provided counseling to victims of sexual abuse, and 3 families of victims of sexual abuse. Data analysis techniques are data reduction, data display, draw conclusions and data verification. Techniques to guarantee the validity of this data are source triangulation, and technical triangulation.

The results of the study found that the individual counseling process carried out by psychologists was carried out in three stages, namely the initial stage, the working stage, and the final stage. Individual counseling is carried out for the sake of justice and to overcome the psychological trauma that children have as victims of sexual abuse. From the implementation of counseling carried out on three victims of sexual abuse, it did not have an impact on the psychological condition of the victim. This is because counseling is only carried out in 1-2 sessions that focus on obtaining information about the incidents of sexual abuse experienced by the victim so that it does not affect the feelings of fear, shame, depression, and trauma that victims of sexual abuse have. The obstacles found in the implementation of counseling are the level of trauma that the victim has which makes the victim closed and the limited means of implementing counseling.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Landasan Teoritik	12
a. Teori Konseling Individual.....	12
1. Pengertian Konseling Individual	12
2. Tujuan Konseling Individual.....	15
3. Asas-asas Konseling Individual	15
4. Fungsi Konseling	16
5. Model Konseling Individual.....	17
6. Tahap Pelaksanaan Konseling Individual.....	19
b. Anak Korban Pencabulan	21

1. Pengertian anak	21
2. Tahap Perkembangan Anak	22
3. Prinsip-Prinsip Perkembangan	25
4. Pengertian Korban Pencabulan	28
5. Faktor Penyebab Pencabulan	31
6. Jenis-jenis Pencabulan.....	35
7. Dampak Pencabulan Terhadap Anak	37
B. Peneliti yang Relefan.....	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Temuan Penelitian	48
B. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Implikasi	84
C. Saran	84
DAFTAR KEPUSTAKAN	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kasus Pencabulan di Polres Tanah Datar	3
Tabel 4.1. Gambaran Data Korban Pencabulan	48
Tabel 4.2. Observasi pelaksanaan proses konseling individual an. LA	56
Tabel 4.3. Observasi pelaksanaan proses konseling individual an. LZ sesi 1.....	59
Tabel 4.4. Observasi pelaksanaan proses konseling individual an. LZ sesi 2.....	61
Tabel 4.5. Observasi pelaksanaan proses konseling individual an. SA	64
Tabel 4.5. Dampak pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus pidana yang melibatkan anak sangatlah membuat resah. Peristiwa ini menjadi sebuah catatan penting yang seharusnya tidak diabaikan begitu saja. Padahal semestinya anak bagaikan perhiasan kehidupan yang harus dijaga. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai dari anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kewajiban memberi nafkah yang halal, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Namun, kenyataannya pada masa sekarang banyak orang tua yang sudah melupakan kewajibannya sebagai orang tua. Amriana (2015:p.2) mengungkapkan bahwa dari realitas yang ada, tidak sedikit dari orang tua, masyarakat maupun lingkungan yang seharusnya bertanggung jawab atas pengasuhan dan kesejahteraan anak terkadang justru berperan sebagai faktor pemicu masalah pada diri anak sehingga anak terlibat pergaulan bebas, penyalahguna narkoba, atau bahkan menjadi korban dalam sebuah tindak kriminal seperti pencabulan.

Fenomena yang saat ini sering terjadi adalah di tengah kesibukan orang tua mencari nafkah terkadang orang tua menitipkan anaknya kepada nenek, kakek, ataupun pamannya. Tak jarang anak-anak ini mendapatkan tindakan kekerasan melalui perkataan ataupun kekerasan secara fisik bahkan menjadi korban pencabulan. Dalam hal ini kasus pencabulan sebagian besar dialami oleh anak perempuan. Hal ini terjadi secara disadari maupun tidak disadari. Pelakunya pun tak kenal usia.

Baru-baru ini kita dikejutkan oleh berbagai berita pencabulan yang ada diberbagai wilayah di Indonesia. Miris memang jika seorang guru pesantren yang mencabuli muridnya seperti halnya yang terjadi di Tasikmalaya belakangan ini. Tak main-main korban bukan hanya satu orang tapi beberapa orang, bahkan diantaranya ada yang sampai hamil dan melahirkan. Setelah kasus ini terungkap, barulah beberapa kasus lainnya mulai bermunculan.

Kasus seperti ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang tak memiliki hubungan darah dengan korban, tak jarang pelaku pencabulan merupakan orang terdekat korban, misalnya orang tua tiri, kakak kandung, paman, atau keluarga terdekat lainnya, dan yang menjadi korbannya adalah anak usia dibawah umur.

Soesilo, R (212:1996) menjelaskan bahwa pencabulan adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan (Fauzi: 2020.p3).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencabulan merupakan perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan yang merangsang untuk memuaskan nafsu birahi dengan badan sendiri maupun badan orang lain.

Kasus pencabulan tak hanya terjadi di kota besar. Tetapi juga banyak terjadi di daerah-daerah, seperti halnya pencabulan yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Unit ini merupakan unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Berdasarkan hasil

wawancara awal dengan unit PPA tersebut didapatkan informasi jumlah kasus pencabulan yang ditangani Sat Reskrim Polres Tanah Datar sebagai berikut :

Tabel 1.1: Data Kasus Pencabulan di Polres Tanah Datar

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencabulan
1	2017	23 kasus
2	2018	26 kasus
3	2019	30 kasus
4	2020	20 kasus
5	2021	22 kasus
6	Januari s/d Mei 2022	10 Kasus
JUMLAH		131 kasus

Data ini menggambarkan banyak kasus pencabulan yang terjadi setiap tahunnya. Banyak peristiwa pencabulan yang tidak teratasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek. Salah satunya karena kurangnya kesadaran dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Tak semua orang berani melaporkan pencabulan yang mereka alami kepada pihak berwajib. Selain itu juga disebabkan karena ketidaktahuan mereka bahwa pencabulan merupakan tindak kriminal. Mayoritas pelaku pencabulan yang ditangani unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar adalah anggota keluarga seperti ayah tiri, ayah kandung, saudara, dan orang dekat lainnya.

Dilaporkan atau tidaknya, pada beberapa kasus pencabulan menimbulkan trauma bagi anak, artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami sehingga setelah meranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut, perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan yang berdampak pada kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Prawirohardjo (Albertin: 2020, p.2) melihat trauma sebagai pengalaman yang mengejutkan, tidak terencana sehingga meninggalkan bekas luka serta kesan tersendiri yang mendalam pada jiwa dan psikis individu yang mengalaminya.

Rata-rata korban pencabulan cenderung memiliki konsep diri negatif, hal ini terlihat dari dirinya yang tidak percaya diri, malu terhadap diri sendiri, tertutup, dan pemurung (Wirman : 2021,p5) . Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Soemanto (dalam Fatimah: 2014 p.5) menyatakan bahwa konsep diri itu adalah pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri, dan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku.

Selain itu Fitts (dalam Fatimah: 2014 p.5) mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan (*frame of reference*) dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya peningkatan hal negatif dalam diri anak korban pencabulan, mulai dari perasaan takut, trauma, perasaan bersalah, tidak memiliki harapan hidup bahkan memicu pikiran tidak berharga pada dirinya. Ketidakmampuan menerima realita yang terjadi ini tentu bisa terjadi karena perasaan bahwa diri tidak suci lagi, dan ketidakberdayaan atas dirinya yang semakin membuat anak menjadi terpuruk.

Dari data kasus pencabulan yang ditangani oleh Polres Tanah Datar peneliti mengambil tiga orang korban sebagai subjek penelitian dimana korban ini perkaranya sedang berlangsung dan sedang dalam proses penanganan perkara. Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan tiga orang korban ini ditemukan bahwa korban pencabulan memiliki kondisi psikologis yang beragam. LZ 14 tahun yang merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya mengungkapkan bahwa “ ia menjadi korban pencabulan semenjak ia masih TK dan terakhir kali di alami pada bulan Desember 2021”. LZ mengungkapkan bahwa ia tidak berani melawan ayahnya karena takut akan dimarahi, dan dipukuli oleh ayahnya. LZ pernah melaporkan pencabulan yang dialami pada ibunya nambun ibunya tidak percaya dan menuduh LZ berbohong. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan pada LZ dan membuatnya menjadi menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu melawan keinginan ayahnya.

Selanjutnya adalah LA 13 tahun yang merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada 23 Mei 2022 ditemukan informasi bahwa LA dicabuli saat ia kelas 6 SD, setelah dicabuli LA diiming-imingi oleh pelaku untuk belanja sepuasnya di warung pelaku dan menyuruh LA untuk tidak memberitahukan apa yang dialami pada orang lain. Saat diwawancara LA terlihat tidak senang dan menggepalkan tanggannya saat membahas pencabulan yang dialaminya. LA mengatakan bahwa setelah kejadian pencabulan ia lebih sering mengurung diri di kamar dan tidak menceritakan yang dialami kepada ibunya karena takut dimarahi. LA mengataka bahwa ia membenci diriya karena apa yang dilakukan tetangganya bukan hal yang pantas dan tidak sopan. Ibu LA mengungkapkan bahwa LA sering murung, dan mengurung diri di kamar, serta sering mengigau saat tidur.

Selain itu pada wawancara awal juga dilakukan sengan SA yang merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh pacarnya. SA mau mengikuti keinginan pacarnya karena ia menganggap bahwa perbuatan cabul merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang yang berpacaran. Sampai akhirnya SA merasa tidak nyaman karena pacarnya selalu mengancam untuk menyebarkan video mesum mereka jika SA tidak mau melakukan hubungan sex setiap pacarnya meminta. Hal ini membuat SA merasa tertekan dan membuat SA memberanikan diri mengadu kepada ayahnya. SA mengungkapkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, ia merasa malu, tertekan dan merasa ingin bunuh diri karena malu dengan teman-teman yang mengetahui perbuatannya.

Dari hasil wawancara awal di atas dapat dipahami bahwa kondisi psikologis korban pencabulan yang merupakan anak dibawah umur yang tidak berdaya untuk menolak peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya. Sehingga menimbulkan perasaan tertekan, takut, ketidakberdayaan, malu, membenci diri sendiri, bahkan keinginan untuk bunuh diri.

Perbuatan pencabulan terhadap anak tentunya akan mengakibatkan kondisi psikologis anak terganggu bahkan sampai ia dewasa sekalipun. Untuk itu diperlukan penanganan bukan hanya dari segi penanganan hukumnya saja tetapi juga penanganan secara psikologis. Dalam Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum tentunya berbeda dengan penanganan perkara lainnya. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam penyelesaian perkara anak harus mengupayakan kepentingan terbaik untuk anak baik dari segi fisik, maupun psikologisnya. Termasuk dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan. Pada undang-undang ini digambarkan hak anak sebagai korban adalah :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan sosial baik dalam lembaga maupun luar lembaga
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, psikologis, maupun sosial, dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum diperlukan penanganan khusus begitupun dengan anak sebagai korban pencabulan, baik dari pendampingan kesehatan fisik maupun mental. Untuk pendampingan psikologis korban pencabulan upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan konseling. Dalam hal ini pelaksanaan konseling dilakukan oleh Psikolog yang berkerjasama langsung dengan Dinas Sosial dan Polres Tanah Datar.

Dalam beberapa referensi ditemukan bahwa seharusnya konseling dilaksanakan oleh Konselor yang memiliki keahlian di bidangnya. Sebagaimana disampaikan oleh Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa “konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien (2004 :105). Seiring dengan pendapat di atas Winkel menyatakan

bahwa “konseling adalah pemberian nasihat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran (2007:34)

Konseling merupakan sebuah tawaran yang dapat membantu korban pencabulan mengatasi gangguan psikologisnya. Konseling merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dialami seseorang. Keberadaan konseling dapat membantu individu mengatasi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan mengembangkan kehidupan sehari-hari yang efektif.

Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing yang telah terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah (Willis, 2017 : 18).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh Konselor pada individu yang sedang mengalami masalah yang dalam hal ini disebut klien yang bertujuan pada teratasinya masalah yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan konseling anak korban pencabulan ini dilakukan oleh psikolog sebagai pendampingan psikologis. Pendampingan psikologis adalah layanan pendampingan yang diperuntukkan bagi klien yang sedang menjalani proses hukum dan memerlukan penguatan psikologis untuk membantunya mengatasi kondisi yang sedang ia jalani. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu korban kasus pencabulan melalui penyediaan layanan konseling yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan traumatik yang dialaminya.

Selama konseling banyak proses komunikasi yang terjadi antarpribadi yaitu antara korban pencabulan dengan pendamping psikologi yang dalam hal ini adalah psikolog. Tingkat kecemasan, trauma dan gangguan psikologis lainnya pada korban pasca terjadi tindak pencabulan adalah suatu faktor yang dapat

mempengaruhi proses komunikasi dengan Psikolog, dan polisi selaku penyidik perkara. Dalam hal ini psikolog ataupun konselor berperan penting untuk membuat korban terbuka menceritakan hal yang pernah di terjadi, sehingga pendamping mampu mengembalikan semangat, penerimaan diri pada korban pencabulan dan menghilangkan trauma yang di alaminya.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena adanya proses konseling yang dilakukan korban sebagai komunikator dan pendamping (psikolog) sebagai komunikan yang akan memberikan *feedback*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Proses Konseling Individual Oleh Psikolog Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologisnya Bagi Korban.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penelitian ini difokuskan pada proses konseling individual dan dampak psikologisnya bagi korban pencabulan. Sementara itu sub fokusnya :

1. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan
2. Dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.
3. Kendala proses konseling individual terhadap anak sebagai korban pencabulan.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan?
2. Apa dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.?

3. Apa saja kendala yang ditemui dalam proses konseling individual korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Polres Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala proses konseling individual anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian yang diharapkan :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan, khususnya bagi bimbingan dan konseling. Dan diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bimbingan dan konseling terhadap korban pencabulan anak.
 - b. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu konselor dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam penerapan konseling di lingkungan masyarakat luar sekolah.
 - c. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan dapat menambah pengalaman bagi penulis serta berguna bagi pembaca khususnya yang bergelut dibidang bimbingan dan konseling.
2. Luaran Penelitian

- a. Laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang disahkan oleh penguji dan pembimbing
- b. Artikel hasil penelitian yang diterbitkan di Jurnal minimal sinta lima

F. Defenisi Istilah

Adapun yang dimaksudkan penulis dengan defenisi istilah disini adalah penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal penelitian ini, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahani istilah-istilah ini, maka berikut ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut .

Pencabulan adalah Soesilo, R (212:1996) yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.

Konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Konseling merupakan suatu usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus, dengan kata lain teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli (Sutirna, 2013:15). Dalam hal ini konseling individual yang dimaksud oleh peneliti adalah konseling individual yang dilakukan oleh psikolog terhadap korban pencabulan yang kasusnya sedang di tangani oleh pihak kepolisian di Polres Tanah Datar.

Psikolog adalah ahli ilmu psikologi berfokus pada gejala tingkah laku. Psikolog ditujukan kepada seseorang yang telah mengenyam pendidikan di bidang psikologi. Jika ditinjau dari aspek latar belakang pendidikannya seorang psikolog harus menempuh pendidikan S1 dengan jurusan psikologi dan bergelar sarjana psikologi (S.Psi), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 dengan program profesi psikologi dan bergelar Magister Psikologi (M.Psi) atau Psikolog (Psi).

Dampak Psikologis adalah dampak atau pengaruh yang kuat perilaku seseorang yang ditimbulkan oleh suatu penyebab yang dalam hal ini adalah pencabulan. Dampak psikologis adalah pengaruh positif maupun negatif yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang. Pengaruh tersebut nampak dalam perilaku maupun sikap oleh individu. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan efek baik secara langsung maupun tidak langsung (Permatasari: 2020. p.1).

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Landasan Teoritik

A. Konseling Individual

1. Pengertian Konseling Individual

Konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Konseling merupakan suatu usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus, dengan kata lain teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli (Sutirna, 2013:15).

Sukardi dan Kusmawati (2008: 62) mendefinisikan konseling individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya.

Sejalan dengan itu Menurut Tolbert dalam (Yusuf, 2016: 49) menjelaskan konseling individual adalah hubungan tatap muka antara konselor dengan klien, dimana konselor sebagai seseorang yang memiliki kompetensi khusus memberikan suatu situasi belajar kepada klien sebagai seorang yang normal, klien dibantu untuk mengetahui dirinya, situasi yang dihadapi dan masa depan sehingga klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial, dan lebih lanjut klien dapat belajar tentang bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan di masa depan.

Prayitno dan Amti (2015: 288) mengatakan konseling individu adalah sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara

konselor dan klien. Dalam hubungan itu dicermati dan diupayakan pengentasan masalahnya, semampu dengan kekuatan klien itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling individual adalah usaha membantu konseli secara tatap muka yang bertujuan untuk membantu konseli mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri serta mampu mengambil keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Sementara itu Konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan konseli secara individual, dimana terjadi hubungan konseling bernuansa *rapoort*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi konseli serta dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Pemberian bantuan secara pereorangan dan langsung pemberian bantuan dilaksanakan *face to face* antara konselor dengan klien dengan masalah yang bersifat pribadi.

Konseling individual menurut Tohirin (2007: 296) adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui hubungan yang bersifat face to face relationship (hubungan empat mata), yang dilaksanakan antara konselor dengan klien.

Konseling dalam islam disebut al-irsyad atau al-itisyarah, dan kata bimbingan disebut at-taujih. Dengan demikian, guidance and counseling dialihbahasakan menjadi at-taujih wa al-irsyad atau at-taujih wa al istisyarah (Saiful, 2007:85).

Secara etimologi kata irsyad berarti : al- huda dalam bahasa Indonesia berarti petunjuk, kata al-irsyad banyak ditemukan di dalam al-qur'an dan hadis. Dalam al-qur'an ditemukan kata al-irsyad menjadi satu dengan al-huda pada surat (QS.Al-Kahfi : 17)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

Artinya : Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang mendapat petunjuk; dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Saiful (2007:142) mengungkapkan bahwa sebagai makhluk tentunya manusia memiliki berbagai permasalahan. Namun karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara mandiri, maka ia memerlukan bantuan seorang ahli yang berkompeten sesuai dengan jenis problemnya. Dalam hal ini, kesempurnaan ajaran islam menyimpan khazanah-khazanah berharga yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan problem kehidupan manusia. Secara operasional khazanah-khazanah tersebut tertuang dalam konsep konseling dan secara praktis tercermin dalam proses face to face telationship (pertemuan tatap muka) atau personal contac (kontak pribadi) antara seorang konselor profesional dan berkompeten dalam bidangnya dengan seorang klien/konseli yang sedang menghadapi serta berjuang menyelesaikan problem kehidupannya, untuk mewujudkan amanah ajaran islam, untuk hidup secara tolong menolong dalam jalan kebaikan, saling mengingatkan dan memberi nasihat untuk kebaikan menjauhi kemungkaran.

Berdasarkan pemaparan di atas konseling individu yang dimaksud penulis adalah proses pertemuan antara konselor dan klien untuk memberi bantuan pengembangan potensi klien guna mencapai suatu tujuan yaitu penyelesaian masalah melalui konseling individu, dengan tujuan konselor dapat menyentuh hal-hal penting dalam diri klien sehingga klien dapat menceritakan semua permasalahan dan rahasia pribadi dari klien agar klien memahami diri sendiri, lingkungan, permasalahan yang dialami, sehingga klien terbantu dan kedepannya mampu memecahkan kesulitan yang di hadapinya sendiri.

2. Tujuan Konseling Individu

Pada dasarnya konseling memiliki tujuan untuk memandirikan klien dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Gumilang (2021, P.3) tujuan dari konseling itu sendiri dapat diartikan untuk membantu atau mengembanguaskan kemampuan diri seseorang agar mampu dipergunakan secara maksimal. Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari *life style* serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya (Prayitno, 2005:52).

Sejalan dengan itu Hartono dan Soedarmadji (2012: 30) menjelaskan bahwa konseling individu memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan konseling adalah supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju, melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling individual memiliki tujuan untuk membantu klien mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara mandiri sehingga dapat menghilangkan pikiran negative yang dimiliki, mengatasi inferiority, memperoleh kebahagiaan, serta mampu mengembangkan kembali minat sosialnya.

3. Asas-Asas Layanan Konseling Individu

Dalam pelaksanaan konseling individu Kurniati (2018.p4) menjelaskan terdapat beberapa asas yakni diantaranya adalah:

- a. Asas Kerahasiaan

- b. Asas Kesukarelaan
- c. Asas keterbukaan
- d. Asas Kekinian
- e. Asas Kemadirian
- f. Asas Kegiatan
- g. Asas Kenormatifan
- h. Asas Keahlian

Dari beberapa paparan di atas yang dapat penulis simpulkan asas- asas layanan konseling merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam menjalankan pelayanan konseling. Asas-asas ini mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling.

4. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Ada beberapa fungsi dalam bimbingan dan konseling. Menurut Hallen (2002:60) bahwa layanan bimbingan dan konseling mempunyai sejumlah fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan dan fungsi advokasi.

- a. Fungsi pemahaman ini meliputi : pemahaman tentang diri peserta didik, pemahaman tentang lingkungan seseorang dan pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas.
- b. Fungsi Pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya individu dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.
- c. Fungsi Pengentasan. Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi terapeutik dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Melalui fungsi pengentasan ini pelayanan bimbingan dan

konseling akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh individu.

- d. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap dan berkelanjutan.
- e. Fungsi Advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap individu dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.

Dalam penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa bimbingan dan konseling memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dalam hal penanganan kasus anak korban pencabulan tentunya konseling dapat diterapkan sebagai fungsi advokasi, maupun fungsi lainnya. Dalam pelaksanaannya bukan hanya mencegah terjadinya trauma dimasa yang akan datang tetapi juga pembelaan terhadap hak-hak prioritas anak.

5. Metode Konseling Individu

Metode konseling individu atau cara yang di gunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan konseling individu agar berjalan dengan lancar dan matang. Adapun metode konseling individu menurut Prayitno (2009: 299) antara lain:

- a. Konseling Direktif (*Directing counseling*)

Konseling direktif adalah proses konseling secara langsung, artinya proses konseling yang paling berperan ialah konselor. Dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalah yang sedang di alaminya. Dengan demikian peranan utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh seseorang konselor.

b. *Konseling Non-Direktif (Non Directif counseling)*

Pada konseling nondirektif konseling berpusat pada klien. dalam praktik konseling nondirektif konselor hanya menampung pembicaraan yang sedang berperan adalah konselor. Klien bebas berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan.

Adapun tujuan konseling individual menurut Sukardi (2000:90) menjelaskan bahwa tujuan konseling pendekatan *non-direktif* adalah:

1. Membebaskan klien dari berbagai konflik psikologis yang dihadapinya
2. Menumbuhkan kepercayaan pada diri klien, bahwa ia mampu mengambil satu atau serangkaian keputusan yang baik bagi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk mempercayai orang lain, dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima berbagai pandangan orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri.
4. Memberikan kesadaran kepada klien bahwa dirinya adalah bagian dari suatu lingkup sosial budaya yang luas, walaupun demikian ia masih memiliki ke khasan atau keunikan sendiri.
5. Menumbuhkan suatu keyakinan pada klien bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang.

c. *Konseling Eklektif (Eclective Counseling)*

Dalam penerapannya konseling eklektif menggabungkan kedua metode direktif dan nondirektif dalam keadaan konselor menasehati dan mengarahkan klien, sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk berbicara sedangkan konselor mengarahkan saja.

Berdasarkan pemaparan di atas metode konseling individu dapat penulis simpulkan bahwa proses konseling individu memiliki tiga

rangkaian. Konseling Direktif dimana konselor lebih aktif pada saat proses konseling, konseling Non Direktif dimana klien lebih aktif dalam proses konseling, dan konseling Eklektif yaitu konseling yang memadukan konseling Direktif dan Non Direktif dimana klien dan konselor ikut aktif dalam proses konseling.

6. Tahap Pelaksanaan Konseling Individu

Secara menyeluruh dan umum Prayitno (2004:25) menjelaskan, proses layanan konseling perorangan terentang dari kegiatan paling awal sampai kegiatan akhir, dapat dipilah dalam lima tahap, yaitu:

- a. Tahap pengantaran, Termasuk di dalamnya menerima klien, kehangatan, keterbukaan, penerimaan positif dan penghargaan, jarak duduk, sikap duduk, kontak mata, ajakan terbuka untuk berbicara, dan penstrukturan.
- b. Tahap penjajakan, Termasuk di dalamnya pertanyaan terbuka, konfrontasi, refleksi, suasana diam, dan kontak psikologis.
- c. Tahap penafsiran, Tahap penafsiran, memberikan penjelasan-penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan. Dalam konseling memberikan penafsiran dimaksudkan untuk membantu klien agar dapat memahami kejadian-kejadian dengan memberikan beberapa pandangan yang mungkin berkenaan dengan masalah yang dialaminya.
- d. Tahap pembinaan, Termasuk di dalamnya pemberian contoh, pemberian informasi, pemberian nasehat, kursi kosong, relaksasi, desensitisasi, alih tangan.
- e. Tahap penilaian, Termasuk di dalamnya penilaian segera (laiseg), penilaian jangka pendek (lajapen), penilaian jangka panjang (lajapang).

Sejalan dengan itu Yusuf (2006:7) Secara umum proses konseling individual dibagi atas tiga tahap yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap kerja) dan tahap akhir konseling.

1. Tahap awal konseling

Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu dengan konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal yaitu sebagai berikut.

- a) Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien yang mengalami masalah.
- b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.
- c) Membuat peninjauan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah.
- d) Menegosiasikan kontrak.

2. Tahap pertengahan (Tahap Kerja)

Berdasarkan kejelasan masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada inti masalah yang dihadapi klien, dan bantuan apa yang harus diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah diuraikan klien tentang masalahnya. Adapun tujuan pada tahap pertengahan ini sebagai berikut:

- a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut.
- b) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.
- c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.

3. Tahap akhir konseling.

Tujuan tahap akhir ini adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang tidak bermasalah. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena klien sejak awal berkomunikasi dengan konselor

dalam memutuskan perubahan tersebut. Adapun tujuan dari tahap akhir ini adalah :

- a) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien;
- b) Melaksanakan perubahan perilaku klien agar mampu mengatasi masalahnya;
- c) Mengakhiri hubungan konseling

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling individual dapat diuraikan mejadi lima tahapan, antara lain tahap pengantaran, tahap penjajakan, tahap penafsiran, tahap pembinaan, dan tahap penilaian. Yang dikelompokkan dalam tiga tahapan utama yaitu tahap awal konseling dimana pada tahap ini terkait dengan proses membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien, pelaksanaan kontrak konseling, serta perumusan tujuan konseling. Tahap kedua merupakan tahap eksplorasi masalah yang dilakukan, dalam tahapan ini terjadi penjajakan masalah, serta penafsiran tentang permasalahan yang dialami klien. Dan selanjutnya adalah tahapan akhir dimana pada tahapan ini ada proses pembinaan yang dapat membantu terentaskanya permasalahan klien, pada tahapan ini juga terjadi evaluasi pelaksanaan konseling dan komitmen tentang apa yang akan dilakukan klien dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya.

B. Anak Korban Pencabulan

1) Pengertian Anak

Anak sejatinya merupakan anugrah dan karunia yang dititipkan Tuhan kepada manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta perlindungan. Setiap anak berhak atas perlindungan dan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindak kekerasan dari diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak sebagai individu dalam masa perkembangannya memiliki dorongan untuk melakukan yang terbaik dan beradaptasi terhadap perubahan yang dialami. Pengalaman masa kanak-kanak merupakan fase penting dalam perkembangan seluruh rentang kehidupan dan pembentukan kehidupan pribadinya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.

Secara yuridis yang dimaksud dengan anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjaring Atau Person Under Age*) orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*Minderjaringheid Atau Inferionnity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*Minderjaringe Onvervoodij*). Pengertian anak menurut Prakoso (2016 : 37), adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa anak adalah penduduk dibawah umur yang berusia 0-18 tahun atau disebut juga dengan anak yang berada didalam pengawasan wali.

2) Tahap Perkembangan Anak

Terkait dengan perkembangan anak, berikut ini akan diuraikan secara khusus perkembangan anak dari masa pranatal hingga remaja (Berk, 2009, Santrock, 2009, Papalia dkk., 2009) dalam Hildayani (2014:1.6) adalah :

- a. Periode Pranatal: dari konsepsi hingga lahir. Periode ini berlangsung kurang lebih sembilan bulan di dalam kandungan.
- b. Periode bayi dan toddler: dari lahir hingga usia 18 – 24 bulan. Periode bayi adalah masa ketika seseorang tergantung secara ekstrim pada orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan afeksi. Pada masa ini ikatan yang erat dengan orang lain terbentuk untuk pertama kali. Masa selanjutnya, disebut sebagai rentang periode toddler. Pada periode ini, seorang anak mulai mengembangkan otonomi sejalan dengan kemampuannya untuk berbicara dan melakukan mobilitas. Bagaimanapun mereka tetap membutuhkan orang tua dan pengasuh untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka dalam melakukan berbagai hal.
- c. Periode kanak-kanak awal: berlangsung sekitar usia 2 hingga 6 tahun. Periode kanak-kanak awal sering pula disebut sebagai periode prasekolah. Pada periode ini tubuh menjadi lebih panjang dan lebih ramping. Keterampilan motorik juga menjadi lebih baik. Anak-anak pada periode ini lebih mampu mengontrol diri dan mengurus dirinya sendiri. Mereka juga mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah (seperti kemampuan mengikuti instruksi, mengenal huruf), dan menghabiskan banyak waktunya untuk bermain bersama teman. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan berpikir dan bahasa yang luar biasa pada masa ini.
- d. Periode usia sekolah: berlangsung sekitar usia 6 hingga 11 tahun. Pada periode ini anak-anak belajar tentang lingkungan yang lebih luas dan menguasai tanggung jawab baru yang menyerupai tanggung jawab orang dewasa. Keutamaan dari periode ini adalah meningkatnya kemampuan atletik, partisipasi dalam permainan yang memiliki aturan, proses berpikir yang lebih logis, penguasaan keterampilan dasar

membaca, menulis, dan berhitung serta kemajuan dalam pemahaman diri, moralitas, dan hubungan persahabatan.

- e. Periode remaja: berlangsung sekitar usia 11 hingga 18 tahun. Periode ini mengawali transisi ke masa dewasa. Pubertas mengarah pada ukuran tubuh orang dewasa dan kematangan seksual. Perubahan fisik berlangsung pesat. Berpikir menjadi lebih abstrak dan idealis.

Faudzil (2005:7) Pada fase pubertas ini, biasanya anak sedang mencari jati diri dan sering menampakkan perilaku memberontak atau bersikap acuh. Oleh karena itu, para orangtua, pendidik dan lingkungan sosialnya harus lebih waspada dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa ada 5 periode perkembangan anak mulai dari periode pranatal hingga periode remaja. Pada periode perkembangan lima tahun pertama merupakan masa yang sangat penting bagi anak.

Sigmund Freud dalam (Darimis, 2014 : 20) menjelaskan bahwa *“The initial five years of an individual’s development are the most crucial and largely determine the adult behavior of the individual, regardless of whether that behavior is considered normal or abnormal”*

Hal ini menjelaskan bahwa masa lima tahun pertama tahap perkembangan individu yang sangat penting dan menentukan tingkah laku individu setelah dewasa baik individu normal maupun abnormal. Pada lima tahun pertama terjadi proses perkembangan yang akan tersimpan selalu di alam bawah sadar seseorang yang sewaktu-waktu dapat bangkit dan mempengaruhi tingkah lakunya. Proses belajar yang salah pada masa lima tahun pertama ini jugalah yang mempengaruhi tingkah laku salah suai anak pada saat ia remaja dan saat ia dewasa.

Augustinus dalam (Khusni, 2018: P.1) mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Anak merupakan karunia yang harus dijaga. Dalam perkembangannya anak akan banyak mengalami peristiwa yang dapat menjadi pelajaran dalam kehidupannya sehingga akan membentuk anak sebagai pribadi yang baik ataupun pribadi yang salah suai. Jalaludin (2003:63) menjelaskan bahwa islam mengakui kefitrahan seorang anak yang akan membawa potensi ke arah kebaikan, akan tetapi di sisi lain Islam juga menuntut dan menuntun para orang tua agar dapat mengawal seorang anak menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, para orangtua, pendidikan dan lingkungan anak sangat perlu untuk memahami proses pembinaan anak dalam semua rentang usianya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa anak merupakan pribadi yang memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan atau hukum disebabkan kurangnya pengetahuan tentang aturan baik dan buruknya sebuah tindakan. Untuk itu dalam perkembangan anak diperlukan *support system* yaitu orangtua, pendidikan dan lingkungan yang dapat mengarahkan tingkah laku anak agar tidak melanggar aturan. Sehingga anak dapat mengembangkan potensinya kearah yang baik.

3) Prinsip–Prinsip Perkembangan

Baltes, dkk. (dalam Hildayani, 2014:1.6) mengidentifikasi tujuh prinsip kunci tentang pendekatan perkembangan sepanjang hidup. Lifespan developmant merupakan proses seumur hidup dalam kemampuan untuk

beradaptasi terhadap berbagai situasi yang di pilih untuk di hadapi seseorang. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka konseptual untuk mempelajari perkembangan sepanjang hidup (life-span development).

a. *Development is Lifelong*

Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya dan apa yang terjadi saat ini akan pula mempengaruhi apa yang akan terjadi kemudian. Sebagai contoh, memiliki orang tua yang responsif dan sensitif dapat mengembangkan rasa percaya (trust) pada bayi. Rasa percaya ini selanjutnya akan membantu si bayi pada masa kanak-kanak untuk dapat bersosialisasi dengan baik.

b. *Development is Multidimensional*

Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi (multidimensional). Maksudnya, perkembangan terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial.

3. *Development is Multidirectional*

Perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah (multidirectional). Sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area, seseorang mungkin akan mengalami penurunan dalam area yang lain dalam waktu yang bersamaan.

4. *Relative Influences of Biology and Culture Shift Over the Life Span*

Proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu. Pengaruh biologis, seperti ketajaman sensoris dan memori, menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Akan tetapi, dukungan budaya, seperti penemuan kacamata dan buku agenda, dapat mengompensasi penurunan yang terjadi.

5. *Development Involves Changing Resource Allocations*

Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada, seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa tidak lagi semampu masa-masa sebelumnya, baik secara fisik maupun finansial, dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya mungkin menjadi sesuatu yang diperlukan.

6. *Development Shows Plasticity*

Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis, dapat dilatih dengan mengikuti program remedial.

7. *Development is Influenced by the Historical and Cultural Context*

Manusia tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perkembangan manusia terjadi sepanjang hidup. Perkembangan tak hanya terjadi pada satu dimensi saja. Melainkan pada beberapa dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Dalam perkembangannya anak dapat mengalokasikan dan memanfaatkan berbagai hal dalam kehidupannya, termasuk waktu, energi, uang dan dukungan sosial untuk menunjang perkembangannya. Perkembangan dapat ditingkatkan melalui latihan, dan selain itu perkembangan tak hanya mempengaruhi tetapi juga dapat dipengaruhi oleh sejarah masa lalu dan budaya.

Berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan ini dapat kita lihat bahwa perkembangan anak pada awalnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Dimana ini yang akan menjadi penentu perkembangan selanjutnya. Rasa kepercayaan penuh kepada keluarga dan orang terdekat membuat anak merasa aman dan dilindungi. Namun kepercayaan ini bisa saja di rusak dengan adanya peristiwa pencabulan dalam hidupnya yang akan berdampak secara psikologis terhadap perkembangan anak dimasa yang akan datang.

4) Pengertian Korban Pencabulan

Korban pencabulan terdiri atas dua kata yaitu korban dan pencabulan. Secara umum, Gosita (1993: 63) mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan saja, tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam. Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah member definisi tentang korban dalam kaitannya dengan draft Declaration of Basic Principles of Justice, ayat 1 bagian 1 deklarasi tersebut menyatakan korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat ke 4 yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. (Hadiarti, 2010 : 112-114).

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa korban ialah mereka yang baik secara individu maupun kolektif yang telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial atau hak-hak dasar yang disebabkan oleh berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oranglain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ”Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli : menzinahi,

memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Sesuai dengan pasal 81 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan (Marpaung: 2004:64).

Definisi pada umumnya mengenai pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (Sulisrudatin: 2016, p.4)

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya. Rosifani (2020: p. 4)

menjelaskan bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

- a) *Exhition* seksual, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b) *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan nafsu.
- c) *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin anak.
- d) *Fellato*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud anak korban pencabulan merupakan orang yang dibawah umur yang menjadi sasaran pelaku perbuatan pencabulan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Anak korban pencabulan belakangan makin meningkat dan memprihatinkan Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum maupun secara psikologis. Anak memang selalu dalam posisi lemah di hadapan orang yang lebih dewasa, bahkan saat bujuk rayu tidak mempan maka pelaku menggunakan cara-cara kekerasan melampiaskan nafsunya.

Bahri (2015, p.2) menjelaskan bahwa anak-anak rentan menjadi target pelecehan seksual, hal ini dikarenakan pada usia ini anak dapat dipengaruhi bahkan di ancam oleh pelaku. Disamping itu mereka juga belum memahami tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, yang membuat anak tidak mengetahui mana perbuatan yang harus dihindari yang mengarah pada timbulnya tindakan asusila tersebut. Ditambah lagi anak cenderung tidak memiliki kekuatan untuk menolak keinginan bejat si pelaku, terutama jika pelaku mengancam fisik dan psikis korban.

Di dalam masyarakat kita, setelah tindak kejahatan kekerasan seksual berlangsung, masyarakat sering menjatuhkan dugaan penyebabnya adalah

pakaian korban. Pakaian korban yang tampak terbuka itulah yang memancing pelaku untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual pada korban. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena dengan pakaian tertutup sekalipun banyak yang menjadi korban pencabulan, seperti contoh kasus pencabulan yang dilakukan guru pesantren yang terjadi di Tasikmalaya baru-baru ini.

Pada dasarnya tindak kejahatan pencabulan memiliki penyebab utama yang berasal dari diri pelaku. Hal ini karena Pertama, tindak pencabulan terjadi murni keinginan pelaku yang berasal dari pikiran kotornya. Kedua, pakaian korban tidak bisa disalahkan, karena jika kita membaliknya pada situasi laki-laki mengenakan pakaian yang tampak terbuka, tetapi lelaki itu tidak menjadi korban pencabulan. Hal ini membuktikan bahwa, pakaian korban tidak bisa disalahkan sepenuhnya.

Jadi, pencabulan adalah tindak kejahatan yang penyebab utamanya murni berasal dari pelaku. Perbedaan perlakuan berbasis gender inilah yang merugikan perempuan. Para perempuan dicap sebagai sumber penyebab tindak kejahatan kekerasan seksual. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan, pembatasan kemampuan, dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang mengembangkan diri perempuan.

Banyak kasus pencabulan yang tidak terungkap disebabkan budaya masyarakat yang memegang teguh permasalahan keluarga merupakan masalah *intern* keluarga yang tabu untuk dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan permasalahan pencabulan anak akan sulit tertangani tanpa adanya kesediaan korban, atau keluarga untuk melaporkan atau meminta pertolongan kepada pihak yang berwenang, baik instansi maupun lembaga pemerhati masalah ini.

5) Faktor Penyebab Pencabulan

Fenomena pencabulan merupakan hal yang krusial sering terjadi dilingkungan masyarakat. Berikut berbagai faktor penyebab pencabulan :

a. Kelainan seksual pedofilia

Subawa (2021, p.2) menjelaskan bahwa faktor internal yang menyebabkan melakukan tindak pidana pencabulann terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut *paraphilia* yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia). Pelaku yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak prapubertas.

Sejalan dengan itu Koesparnomo (2007: 47) mengungkapkan bahwa penyebab penyakit Phedofilia ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. Selain itu penyebab pencabulan merupakan dorongan seksual yang timbul dari dalam diri yang tidak dapat dikendalikan.

b. Faktor keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga. Kondisi keluarga *Broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak. Kurangnya perhatian dari keluarga akan membuat anak tumbuh tanpa perhatian dan kasih sayang (Juliana: 2019).

Rusdianto (2021: p.1) mengungkapkan bahwa dalam pembentukan pribadi anak, Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.

Hadist ini mengungkapkan bahwa peran keluarga sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga ialah unit sosial terkecil

dalam masyarakat. Kurangnya peran keluarga terutama orang tua dalam mengarahkan, mengawasi dan membentuk pribadi anak, sehingga anak kurang terarah, terkontrol dan terbinakan yang semua itu pada akhirnya dapat mengakibatkan anak banyak berperilaku yang menyimpang, seperti pemakaian obat-obatan terlarang, tawuran, penipuan, pencurian, pergaulan bebas dan sebagainya.

c. Faktor kecanggihan teknologi

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan. Bahkan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno dengan anak-anak.

Saraswati (2021: p.3) menyebutkan bahwa adegan gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang terbiasa menikmati pornografi khususnya pornografi anak-anak secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang. Sehingga dengan terbentuknya suatu orientasi seksual yang menyimpang inilah yang menyebabkan pelaku akan mencobanya secara

langsung terhadap anak, seperti melakukan perbuatan cabul untuk memenuhi orientasi seksualnya.

Sejalan dengan itu kecanggihan teknologi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya adalah pencabulan (Rays : 2020.p.1).

d. Faktor Ekonomi

Saraswati (2021: P. 2) Faktor ekonomi korban merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, keadaan ekonomi yang dimiliki keluarga belum dapat mencukupi beberapa hal yang diinginkan oleh anak. Pelaku pencabulan memiliki pandangan untuk menyasar keluarga yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi bawah.

Kebaikan dan bantuan secara ekonomi yang diberikan kepada anak dan keluarganya memberikan pandangan bahwa pelaku merupakan orang baik. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pendekatan kepada anak, agar pelaku dapat melakukan perbuatan cabulnya kepada anak tersebut, dan karena dengan iming- iming terhadap uang dapat membuat pelaku dengan mudahnya melakukan pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pencabulan bukan hanya karena faktor eksternal dari luar individu tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Seperti halnya dengan adanya kelainan seksual yang dimiliki seseorang yang menyebabkan ia menyukai anak-anak sebagai tempat untuk pelampiasan hasrat seksualnya. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa anak merupakan pribadi yang lemah dan tidak mampu melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selain itu faktor penyebab pencabulan merupakan pengaruh dari lingkungan keluarga, faktor ekonomi dan juga kecanggihan teknologi. Faktor ini menjadi saling berkaitan sehingga menjadi pendorong bagi terlaksananya pencabulan terhadap anak. Anak yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua, namun karena keadaan ekonomi dan kondisi keluarga yang *broken* membuat anak mencari kenyamanan di luar sehingga menyebabkan mereka menjadi rawan menjadi korban kejahatan termasuk pencabulan.

6) Jenis-Jenis Pencabulan

Menurut Wahid (2001:46) menjelaskan bahwa pencabulan terbagi dalam beberapa jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

a. *Sadistic rape*

Pencabulan sadis artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan menikmati hubungan seks, melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.

c. *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Biasa terjadi pada orang

berpacaran, korban membatasi keintiman namun pelaku melakukan sedikit paksaan dan rayuan untuk melakukan hubungan sex.

e. Victim precipitated rape

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation rape,

Yakni Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki – laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Sejalan dengan itu Kartono dalam (Sulisrudatin: 2016. P. 2) menjelaskan bahwa pencabulan dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksual pelaku, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku untuk melancarkan perbuatannya dengan melakukan "*grooming*" yang merupakan proses untuk mendapatkan kepercayaan anak kecil, dan terkadang kepercayaan orang tua juga. Pelaku kejahatan termasuk pelaku cabul berupaya menjadi teman keluarga yang dipercaya, menawarkan pengasuhan, mengajak anak berbelanja atau berjalan-jalan, atau menghabiskan waktu dengan anak tersebut dengan cara lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami terdapat 6 jenis pencabulan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat termasuk anak. Jenis pencabulan dilakukan dengan paksaan, yang membuat pelaku mendapatkan kepuasan dengan menyakiti korbannya saat berhubungan seks, ataupun jenis pencabulan yang dilakukan pelaku dengan membuat situasi manipulatif agar pencabulan dapat dilakukan.

7) Dampak Pencabulan Terhadap anak

Pencabulan terhadap anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, karena hal tersebut berdampak terhadap korban baik berupa luka fisik, psikis, dan sosial. Dampak pencabulan terhadap anak akan menimbulkan trauma bagi korban, sehingga mengganggu keberfungsian sosial dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Tursilarini (2017: p. 4).

Setiawati (2016: p. 1) menjelaskan bahwa trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, mencemaskan dan menjengkelkan, seperti peristiwa : Pemerkosaan, pertempuran, kekerasan fisik, kecelakaan, bencana alam dan peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat batin konseli tertekan.

Sejalan dengan pendapat di atas (Layantara, 2001 : 231) menjelaskan trauma berasal dari kata Yunani Trauma atau *Troumatos*, yang berarti suatu pengalaman emosional atau peristiwa yang mengejutkan dan memiliki dampak kejiwaan yang berkelanjutan. Secara etimologi, peristiwa traumatis adalah peristiwa yang melibatkan pengalaman emosional yang mengejutkan sehingga berdampak dalam jiwa dan batin seseorang pada masa kecil, remaja ataupun dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa trauma merupakan suatu pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang berdampak pada jiwa dan batin yang memiliki dampak berkelanjutan yang mengakibatkan batin tertekan.

Dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan Finkelhor dan Browne (Al Fajri: 2017, p. 1) menjelaskan dampak psikologis terhadap korban pencabulan adalah:

a. Penghianatan (*Betrayal*)

Anak pada dasarnya mudah mempercayai orang lain, termasuk orang terdekatnya. Dengan peristiwa pencabulan yang terjadi akan menimbulkan perasaan dihianati pada anak.

b. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*)

Perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, memiliki kecenderungan menolak untuk melakukan hubungan seksual, bahkan setelah menikahpun ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga.

c. Tidak berdaya (*Powerlessness*)

Hal ini merupakan perasaan takut dan ketidak berdayaan yang selalu membayangi korban. Perasaan tidak berdaya ini mengakibatkan korban merasa lemah.

d. Stigma (*Stigmatization*)

Korban kekerasan seksual atau pencabulan selalu dihantui dengan perasaan bersalah, perasaan malu dan pikiran negative terhadap dirinya.

e. Terisolasi.

Perasaan malu, ketidak berdayaan, dan ketakutan membuat korban menarik diri dari lingkungan dan tidak mau melaporkan kejahatan pada pihak berwajib.

f. Merasa harga diri rendah. Akhir dari kekerasan adalah hilangnya harga diri. Perasaan berharga, keyakinan dan kemampuan pada diri dengan sengaja dirusak.

Sejalan dengan itu Novian (2015, p.4) menjelaskan Dampak peristiwa traumatis tindakan pencabulan pada kehidupan korban dan keluarganya dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

- 1) Aspek kesehatan seperti luka fisik, mengalami sakit (penyakit), gangguan fungsi seksual, kerusakan alat dan fungsi reproduksi, kecacatan, kelumpuhan, kematian.
- 2) Aspek ekonomi seperti kehilangan mata pencaharian, kehilangan pencari nafkah utama keluarga, menjadi kepala keluarga, membiayai hidup keluarga, beban ganda

- 3) Aspek sosial seperti stigma masyarakat, diskriminasi, masalah penyesuaian diri dengan lingkungan, konflik dalam rumah tangga, konflik dengan lingkungan lain, terganggunya aktivitas sosial
- 4) Aspek psikologis seperti ketakutan, menyalahkan diri sendiri, tidak nafsu makan, dada sesak, kepala pusing, menarik diri dari lingkungan, kemarahan pada Tuhan.

Jika dilihat secara fisik trauma korban pencabulan beragam. Jika pencabulan berlangsung dengan kekerasan seperti pemukulan pada fisik korban, baru terdapat dampak fisik yang tampak. Dampak fisik lainnya adalah pada alat vital korban yang bisa mengalami pendarahan dan lain sebagainya. Sementara itu pencabulan juga berdampak secara sosial pada kehidupan sosial korban, dengan adanya diskriminasi dan penilaian negative dari masyarakat terhadap korban membuat korban mengasingkan diri dari aktifitas sosial lingkungan masyarakat.

B. Penelitian Yang Relevan

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian ini. Beberapa penelitian diantaranya adalah:

- a. Amriana dan Misbahul Munir. 2018. Layanan Konseling Realitas Untuk Menangani Post Traumatic Stress Disorder (Ptd) Pada Anak Korban Kekerasan Seksual". Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan layanan konseling dengan pendekatan realitas dalam pendampingan psikologis untuk mengurangi trauma korban pencabulan. Dengan 8 sesi konseling penelitian ini menemukan bahwa ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk membantu anak korban kekerasan seksual yang mengalami (PTSD). Sementara itu penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kondisi psikologis korban pencabulan, serta bagaimana gambaran proses konsling yang dilakukan oleh pendamping psikologis korban pencabulan di Polres Tanah Datar dalam mengatasi gangguan psikologis yang di alami korban pencabulan.

- b. Nurul Albertin dan Dede Rahmat Hidayat. 2020. “ Penerapan Kompetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik. Penelitian ini membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki konselor dalam membantu korban pelecehan seksual. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana proses pelaksanaan konseling untuk mengatasi trauma korban pencabulan, mulai dari teknik konseling, pendekatan yang digunakan, serta hasil pelaksanaan konseling.
- c. Alfina Usria Sani, Ulin Nihayah dan Khozaainatul Muna. 2020. “Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual. Penelitian ini menerapkan pendekatan konseling traumatik dan bertujuan untuk menangani gangguan mental korban pelecehan seksual. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah peneliti berada pada sudut pandang orang ke tiga yang akan menggali dan mencari informasi dan mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan di Polres Tanah Datar.
- d. Inayoh Gumilang dan Sri Dwi Fajarini. 2021. “Proses Konseling Antara Korban Pelecehan Seksual Dengan Konselor Di Cahaya Perempuan Women Crisis Centre Bengkulu”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan proses konseling individual yang dilakukan sebanyak 12 sesi, dengan berbagai tema yang bertujuan untuk mengatasi gangguan psikologis seperti trauma, dan kecemasan korban pencabulan. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana proses pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan, mulai dari teknik konseling, pendekatan yang digunakan, serta hasil pelaksanaan konseling.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan konseling konseling individual oleh psikolog di Polres Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan dan dampak psikologisnya bagi korban. Penelitian berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2022. Dengan narasumber 3 orang korban pencabulan (LZ, LA, SA), 1 orang psikolog yang melakukan konseling terhadap korban pencabulan (YTN), 3 Keluarga korban pencabulan (JP, MN, dan FD).

Tabel 4.1. Gambaran Data Korban Pencabulan

NO	Korban (Nama/ Umur)	Hubungan Pelaku dengan Korban	Usia saat mengalami pencabulan
1	LZ (14 tahun)	Ayah Tiri	5 s/d 13 tahun
2	SA (15 tahun)	Teman Dekat/ pacar	12 tahun
3	LA (14 tahun)	Tetangga	12 tahun

Terkait dengan kondisi psikologis korban pencabulan sebelum mengikuti konseling individual dengan psikolog di Polres tanah datar berikut dideskripsikan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan korban pencabulan sebagai temuan awal dalam penelitian :

a. LZ (14 tahun)

Pelaksanaan observasi dan wawancara terhadap LZ dilakukan pada 26 Mei 2022 saat dimintai keterangan oleh penyidik, LZ tampak cemas dan menangis. Ia menjawab pertanyaan penyidik dengan suara yang sangat pelan dan tertunduk. Ia didampingi oleh tantenya yang merupakan keluarga dari ibu kandungnya. Wawancara ini peneliti lakukan disela-sela pemeriksaan

yang dilakukan oleh penyidik. Dari wawancara yang dilakukan dengan LZ, ia mengungkapkan bahwa :

“Pencabulan dialami sejak usia TK, dan terakhir pada bulan Desember 2021. Ayah tiri melakukan perbuatan bejatnya dengan iming-iming membelikan kuota internet, ataupun memberikan uang jajan, perbuatan dilakukan di rumah pada saat ibu kandung LZ tidak berada di rumah. Saat usia TK dan SD LZ tidak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya merupakan perbuatan yang salah. Ia mau memenuhi keinginan bejat ayahnya karena *takut* dimarahi dan dipukul oleh ayahnya. LZ pernah memberitahu peristiwa ini pada ibunya namun beliau tidak percaya dan menuduh LZ berbohong. LZ mengungkapkan bahwa ayahnya sering mengurungnya di rumah dan *tidak dibolehkan untuk bergaul dengan teman sekitarnya*. Pada akhir Desember 2021 LZ merasa tidak tahan lagi dengan sikap ayah tirinya maka ia kabur ke rumah sepupunya. Ia *merasa malu, dan takut*. Ia menceritakan apa yang dialami kepada tantenya.

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa pencabulan sudah berulang kali dialami oleh korban. Ketidakberdayaan, dan ketakutan akan dimarahi dan dipukuli oleh ayahnya menjadi sebab utama terjadinya pencabulan berulang kali. Hal ini ditambah lagi dengan kondisi ibunya yang tidak mempercayai apa yang telah disampaikan membuat LZ kehilangan tempat untuk bercerita tentang apa yang dialaminya. Kondisi psikologis LZ setelah mengalami pencabulan adalah perasaan tertekan, merasa takut, membenci diri sendiri, dan merasa tidak dihargai oleh ibu kandungnya.

b. SA (13 tahun)

SA merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh pacarnya yang berusia 18 tahun dan 23 tahun. Ia mengaku mau melakukan hubungan badan dengan pacarnya atas bujuk rayu dan janji-janji yang diberi oleh pacarnya dan ia takut ditinggalkan pacarnya. Perbuatan pencabulan dilakukan sebanyak 5 kali.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2022 SA mengungkapkan bahwa:

“SA mengalami pencabulan oleh dua orang pacarnya. Pertama kali dilakukan saat ia masih berusia 12 Tahun di bulan Maret 2022 dengan pacarnya. Ia mengaku Pencabulan lazim dilakukan pasangan yang sedang berpacaran, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tersangka kepadanya. Karena anggapan kewajaran membuat SA melakukan hal yang sama dengan pacar berikutnya. Ia juga menerangkan bahwa hal ini dilakukan karena ancaman pacarnya kalau tidak mau maka ia akan diputuskan. Pada saat pencabulan terjadi pacarnya sempat merekamnya tanpa sepengetahuan SA, dan ini dijadikan ancaman setiap kali SA menolak ajakan pacarnya, maka pacarnya akan mengancam untuk menyebarkan video tersebut”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa SA merasa perbuatan cabul yang dilakukannya bersama pacar merupakan hal yang sudah wajar, dan ini terjadi secara berulang-ulang selama ia berpacaran. Dengan adanya bujukan dan rayuan yang merupakan sebuah modus tersangka untuk melakukan pencabulan.

Untuk kasus ini pertama kali diceritakan SA kepada ayahnya. Ia menyebutkan bahwa:

“ Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa *handphone* miliknya telah diambil pacarnya. Ia takut untuk bertemu pacarnya, dan menceritakan bahwa dia sudah ditiduri oleh pacarnya dan pacarnya mengancam untuk menyebarkan video mereka. Ia mengetahui bahwa perbuatannya salah setelah perbuatan ini diketahui oleh keluarganya dan keluarga melapor pada pihak yang berwajib. SA mengatakan bahwa ia *merasa bersalah, menyesal, malu bertemu orang lain, cemas, takut, tidak tenang* setelah keluarganya mengetahui perbuatannya. Selain itu ia mengatakan bahwa ia merasa takut jika bertemu dengan tersangka. Untuk menghindari pandangan negatif dari

orang lain terhadap dirinya SA mengatakan bahwa ia hanya bermain di rumah saja dan tidak bermain lagi bersama teman-temannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menemukan bahwa terdapat proses bujuk rayu dan ancaman oleh tersangka terhadap korban. Hal ini merupakan modus pelecehan seksual di mana pelaku melakukan pendekatan dan bujuk rayu dengan korban. Dengan adanya bujuk rayu ini akan memberikan keyakinan bagi korban untuk menuruti keinginan pelaku. Hal ini lah yang terjadi kepada SA yang menjadi salah seorang korban pencabulan. Kondisi psikologis SA sebelum mengikuti pencabulan adalah merasa bersalah, menyesal, malu bertemu orang lain, menarik diri dari lingkungan, cemas, takut dan ingin bunuh diri. Terkait interaksi dengan lingkungan SA lebih menarik diri dan sering bermain dirumah.

c. LA (14 tahun)

LA merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 23 Mei 2022 didapatkan informasi bahwa :

“LA mengalami pencabulan pada saat ia berbelanja ke kedai milik tersangka di bulan Mei 2021 saat ia berusia 12 tahun. Ibunya mengetahui kejadian ini setelah curiga dengan sikap LA yang selalu tidak mau ketika disuruh membeli sesuatu ke warung milik tersangka. Ia mengatakan tidak berani menceritakan apa yang dialaminya secara langsung kepada ibunya karena takut dimarahi. Bahkan LA tidak sepenuhnya menceritakan apa yang dialami kepada ibunya. Ia juga mengatakan tidak terlalu terbiasa bercerita kepada ibunya. Setelah kejadian ini LA menjadi *sering mengurung* diri dikamar dan mengalami gangguan tidur saat teringat peristiwa yang dialaminya. Selain itu menurut keterangan dari ibu LA, ia sering mengigau dan berteriak saat tidur, dan sering melamun ketika berada di rumah”.

Informasi tambahan yang disampaikan oleh ibu LA, ia merupakan anak rumahan yang setelah sekolah hanya bermain dirumah, dan bermain

dengan adiknya. Namun akhir-akhir ini ia sering murung dan mengurung diri di kamar.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa LA kondisi psikologis LA setelah pencabulan menjadi sangat terganggu. Secara psikologis ia merasa takut, sering mengurung diri, dan sering murung. Namun tidak berani bercerita kepada siapapun termasuk kepada ibunya.

Sebelum uraian lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa aspek yang terkait dengan proses konseling terhadap anak korban pencabulan dengan psikolog di Polres Tanah Datar dan Dampak psikologisnya bagi anak, antara lain sebagai berikut :

4. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan
5. Dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.
6. Kendala proses konseling individual terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan aspek di atas maka penulis melakukan observasi wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut:


1. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan

Pendampingan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang dianggap perlu. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam penyelesaian perkara anak harus mengupayakan kepentingan terbaik untuk anak baik dari segi fisik, maupun psikologisnya.

Untuk itu salah satu upaya dalam memenuhi aspek kepentingan psikologis anak korban pencabulan, maka Polres Tanah Datar berupaya untuk

bekerjasama dengan psikolog dan Dinas Sosial guna penanganan dampak psikologis anak korban pencabulan.

Alur pelaksanaan pendampingan psikologis terhadap anak korban pencabulan yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Tanah Datar :



Kanit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar mengungkapkan bahwa proses konseling terhadap anak korban pencabulan diawali dengan adanya laporan dari masyarakat tentang tindak pidana pencabulan, setelah laporan diterima maka akan ada tindak lanjut untuk pengambilan keterangan korban, dan saksi. Untuk pendampingan psikologis korban maka akan ada koordinasi antara pihak kepolisian dengan Dinas Sosial berupa surat permintaan pendampingan ahli (psikolog). Setelah itu Dinas Sosial akan mendisposisikan permintaan Pelaksanaan konseling kepada psikolog.

Untuk mengetahui tujuan konseling bagi anak korban pencabulan secara jelas dalam kesempatan wawancara pada 04 Juni 2022 dengan ibu YTN psikolog khusus yang ditunjuk untuk pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan mengungkapkan bahwa:

“pelaksanaan konseling pada korban pencabulan sebenarnya memiliki dua tujuan, yang mana tujuan pertama untuk proses peradilan dan tujuan yang kedua untuk proses penyembuhan trauma psikologis dan penanganan dampak psikologis akibat pencabulan”. Dalam hal ini pelaksanaan konseling diawali dengan adanya surat permintaan pemeriksaan saksi ahli dari pihak kepolisian yang bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan korban merupakan keterangan sesungguhnya dan tidak memiliki unsur kebohongan dan

tidak ada intervensi dalam penanganan kasusnya. Tujuan konseling disini adalah untuk membantu memberikan kepercayaan diri kepada korban untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu tujuan selanjutnya adalah untuk penanganan trauma dan dampak psikologis, jika anak memiliki trauma terhadap peristiwa pencabulan yang dialaminya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling pada anak korban pencabulan di Polres Tanah Datar bertujuan untuk kepentingan proses hukum dan pemberian penanganan pada dampak psikologis yang dialami anak korban pencabulan.

Seiring dengan itu peneliti menanyakan terkait perbedaan proses konseling untuk peradilan dan untuk penanganan dampak psikologis anak. Psikolog mengungkapkan bahwa :

“Proses pelaksanaan konseling sama seperti proses konseling pada umumnya. Pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan evaluasi. Sementara itu untuk penanganan trauma dan mengetahui sejauh mana trauma dan gangguan psikologis yang dialami korban maka akan dilakukan beberapa tes sebelum konseling, berupa tes kecerdasan, tes proyektif, dan tes yang berupa inventory. Jika dalam hasil tes dan pendalaman kasus korban diketahui memiliki trauma dan dampak psikologis terhadap pencabulan yang dialaminya maka akan dilakukan konseling lanjutan”.

Sejalan dengan itu ibu YTN mengungkapkan bahwa proses konseling dapat dilakukan berulang kali untuk mendapatkan keterangan yang konsisten dari korban. Pada awal pelaksanaan konseling korban akan didampingi oleh orang yang ia percayai yang mengetahui kasusnya. Kemudian setelah konseling berjalan dan anak sudah memiliki kepercayaan kepada psikolog maka pendamping anak tadi akan diminta untuk meninggalkan ruangan konseling, sehingga konseling dapat dilakukan tanpa intervensi dari keluarga korban.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan. Yang diawali dengan pelaksanaan pengantaran, penjajakan dan eksplorasi masalah kepada korban, keluarga korban, dan juga pada penyidik yang menangani kasus

tersebut. Hal ini digunakan sebagai data informasi awal yang dimiliki psikolog untuk melakukan konseling, tahap berikutnya masuk pada penafsiran yang mana psikolog akan menginterpretasikan permasalahan yang dialami korban, bisa saja masalah yang dialami terkait perasaan tidak dihargai, keputusan atau sebagainya. Pada tahap ini psikolog akan menjalin hubungan baik dengan korban agar korban lebih leluasa dalam bercerita. Tahap selanjutnya merupakan pembinaan, dengan penggunaan teknik dan pendekatan yang tepat untuk penanganan masalah korban, dan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut.

Untuk mendapatkan informasi dan data terkait proses konseling yang dilakukan oleh psikolog terhadap korban pencabulan peneliti melakukan observasi secara langsung saat psikolog melakukan konseling.

Observasi pertama dilakukan terhadap proses konseling yang diberikan oleh psikolog kepada korban pencabulan atas nama LA. Proses konseling dilakukan satu kali pada hari Sabtu, 04 Juni 2022, Pukul 12.04 Wib sampai dengan 14.54 Wib di ruangan penyidikan unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Sebelum pelaksanaan konseling, psikolog tampak menanyakan informasi perkara kepada penyidik dan ibu korban. Korban terlihat cuek dengan kedatangan psikolog.

Tabel 4.2: Observasi pelaksanaan proses konseling individual an. LA

NO	TAHAP KONSELING	URAIAN KEGIATAN
1	TAHAP AWAL	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan diawali dengan perkenalan dan sambutan yang hangat dari psikolog. <i>(psikolog menyapa korban dan menanyakan nama korban secara langsung sambil tersenyum)</i>. - Psikolog menanyakan tentang kondisi korban dan latarbelakang korban kepada ibu korban. - Psikolog melakukan konsultasi dengan penyidik. <i>(psikolog tampak menanyakan tentang berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik dan menanyakan</i>

		<p><i>beberapa hal terkait kasus LA).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah berkonsultasi dengan penyidik psikolog tampak melakukan konseling terhadap korban di ruangan penyidikan dengan posisi ibu korban dan penyidik masih berada di ruangan tersebut. <i>(Pada saat pelaksanaan konseling, korban terlihat tidak mau menceritakan apa yang telah dilakukan tersangka kepadanya, hal ini disampaikan oleh ibu korban bahwa korban tidak mau menceritakan semua yang telah dialami kepada ibunya).</i> - Karena kurangnya keterbukaan korban saat ada didekat ibunya maka psikolog meminta agar ibu korban tidak berada di ruangan konseling.
2	TAHAP KERJA	<ul style="list-style-type: none"> - Psikolog dan korban terlihat duduk berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 meter - Psikolog terlihat menggali kronologis kasus pencabulan yang dialami korban - Psikolog memberikan penguatan bahwa apa yang disampaikan korban akan membantunya didalam persidangan - Memberikan pertanyaan yang bersifat menggali kebenaran isi berita acara pemeriksaan yang diberikan penyidik - Korban terlihat menyampaikan kronologis secara detail dan konsisten - Psikolog terlihat menyimpulkan inti permasalahan - Memberikan dorongan minimal - Dalam menjawab pertanyaan psikolog terkait kronologis kejadian, korban terlihat cuek dan santai. - Namun sesekali ketika membicarakan tersangka, korban terlihat kesal dan mengepalkan tangannya seperti tinju, dan beberapa kali ia terlihat diam dan menunduk. - Korban menjelaskan alasannya tidak memberitahu kepada ibunya secara detail karena ia takut ibunya marah. - Korban menceritakan bahwa ia tidak leluasa

		<p>bercerita dengan ibunya, dan hanya dekat dengan adik ibunya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psikolog terlihat melakukan pembinaan dengan memberikan motivasi dan nasehat kepada korban.
3	TAHAP AKHIR	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap ini psikolog terlihat memberikan penguatan kepada korban untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan ibunya, dan minta korban untuk menceritakan apa yang dialami kepada ibunya. - Psikolog mempersilahkan ibu LA masuk dan meminta ibu LA untuk selalu mendampingi LA dan menemani saat dia kesepian. - Psikolog mengakhiri konseling dengan mengucapkan terimakasih dan memberi semangat kepada korban.

Dari observasi yang dilakukan, LA baru berani bercerita secara detail tentang peristiwa yang dialaminya setelah ibunya diminta untuk meninggalkan ruangan pemeriksaan. Saat pemeriksaan berlangsung ia menceritakan apa yang dialami. Pelaksanaan konseling dilakukan oleh psikolog kepada LA tanpa diawali dengan pemberian tes. Hanya diawali dengan konsultasi dengan orang tua korban dan penyidik. Dalam pelaksanaan konseling tidak diberikan *treatment* yang bertujuan untuk mengatasi trauma korban, hanya terfokus pada penggalian kebenaran informasi yang telah didapatkan di dalam berita acara pemeriksaan keterangan dari kepolisian.

Dari sini dapat kita lihat pembinaan yang dilakukan hanya pemberian motivasi dan nasihat, dan di tahap akhir tidak terdapat evaluasi terhadap hasil konseling dan apa komitmen yang akan dilakukan ke depannya oleh korban. Dampak pelaksanaan proses konseling terlihat dari keterbukaan dan kesukarelaan korban memberikan keterangan. Yang awalnya ditutup-tutupi setelah konseling menjadi lebih terbuka, dan jujur berbicara kepada orang tuanya.

Selain melakukan observasi peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap laporan hasil pelaksanaan konseling yang dibuat oleh psikolog. Dari hasil studi dokumentasi laporan hasil konseling ini peneliti menemukan bahwa terjadi dampak psikologis terhadap kondisi psikologis korban LA setelah mengalami pencabulan ia merasa takut, merasa diri tidak berharga, dan sering menyalahkan diri sendiri, namun tidak ada rekomendasi dari psikolog untuk melakukan konseling lanjutan untuk penanganan trauma yang dimiliki korban.

Observasi kedua peneliti lakukan pada hari Selasa 7 Juni 2022 peneliti memiliki kesempatan untuk melaksanakan observasi pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan a.n LZ. Konseling dilaksanakan di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Konseling terhadap LZ dilakukan dua sesi di hari yang berbeda, hal ini dikarenakan pada saat konseling pertama LZ masih merasa trauma dan sulit untuk mengungkapkan apa yang dialaminya.

Tabel 4.3: Observasi Pelaksanaan Proses Konseling Individual

An. LZ sesi pertama:

NO	TAHAP KONSELING	URAIAN KEGIATAN
1	TAHAP AWAL	<ul style="list-style-type: none"> - Pada awal pertemuan psikolog memberikan sambutan yang hangat pada korban dan keluarga korban yang mendampingi. - Psikolog membangun hubungan yang baik dengan korban dengan menanyakan kabar korban, dan sekilas menanyakan latar belakang korban, seperti sekolahnya dan jumlah saudaranya. - Psikolog menanyakan kronologis kejadian kepada keluarga dan korban - Pada tahap ini korban terlihat menangis dan sering menunduk, hanya keluarga korban yang banyak bercerita tentang kronologis kejadian. - Psikolog koordinasi dengan penyidik terkait kasus korban
2	TAHAP KERJA	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses konseling ini keluarga korban diminta untuk meninggalkan ruangan, hal ini

		<p>bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap masalah korban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap ini konseling dilakukan tanda di damping oleh keluarga korban - Posisi duduk berhadap-hadapan dengan dibatasi oleh meja - Psikolog tampak memberikan beberapa pertanyaan detail mengenai pencabulan yang dialami korban. - Korban tampak menjawab pertanyaan dari psikolog dengan ragu-ragu - Pada tahap ini banyak terjadi suasana diam - Pada saat menceritakan kejadian secara detail korban terlihat menangis. - Psikolog terlihat memberikan sentuhan psikologis pada korban dengan mengusap pundak korban dan memberikan tisu serta minuman kepada korban. - Setelah korban terlihat tenang psikolog menanyakan apakah konselingnya kita lanjutkan atau di hentikan untuk dilanjutkan dilain hari - Korban memilih untuk menghentikan konseling
3	TAHAP AKHIR	<ul style="list-style-type: none"> - Psikolog menentukan kesepakatan untuk melakukan konseling lanjutan dan disetujui korban.

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat dilihat bahwa proses konseling diawali dengan penyambutan yang hangat dari psikolog, namun pada saat pendalaman masalah korban merasa takut, dan menangis. Hal ini menggambarkan bahwa korban memiliki trauma dan belum sepenuhnya percaya terhadap psikolog yang akan menangani permasalahannya.

Dalam proses pelaksanaan konseling psikolog memberikan ruang yang bebas kepada korban untuk menangis, ataupun menyudahi konseling. Psikolog menyampaikan bahwa silahkan jika sesuatu merasa mengganjal dan ingin menumpahkannya melalui air mata, ketika sudah tenang dan sanggup untuk

mengikuti konseling, baru kita lanjutkan prosesnya. Proses konseling dalam satu sesi berlangsung pada pukul 10.15 WIB sampai dengan 11.56 WIB.

Seiring dengan konseling di atas, sesi konseling kedua dilanjutkan pada Selasa 12 Juni 2022 pukul 09.45 WIB sampai dengan 11.05 WIB. Pada sesi ini psikolog langsung melakukan konseling terhadap korban. Peneliti juga ikut melakukan observasi (ketiga) pada proses konseling sesi ini di ruang Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar.

Tabel 4.4: Observasi pelaksanaan proses konseling individual an. LZ sesi kedua:

NO	TAHAP KONSELING	URAIAN KEGIATAN
1	Tahap awal	<ul style="list-style-type: none"> - Pada sesi ini korban terlihat lebih tenang dan mudah senyum - Di awal pertemuan psikolog kembali memberikan penerimaan yang baik kepada korban dengan menjabat tangan korban dan menanyakan kabar korban. - Psikolog memberikan penguatan kepada korban “LZ tidak perlu takut, semua yang kita bicarakan akan membantu LZ dalam menjalani proses hukum, dan menguatkan LZ dalam persidangan” jadi tidak perlu sungkan untuk menceritakan apa yang LZ rasakan.
2	Tahap pertengahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap ini psikolog mulai kembali mendalami dan melihat konsistensi jawaban dari setiap jawaban korban - Psikolog beberapa kali memberikan pertanyaan terbuka kepada korban dan sesekali memberikan pertanyaan tertutup. Kemudian memberikan dorongan minimal untuk merespon cerita korban. - Konseling terlihat bersifat directif yang mana psikolog yang terlihat lebih aktif berbicara dibandingkan korban. - Dalam proses konseling korban terlihat sangat kesal setiap psikolog menyebut ayah tiri korban yang merupakan pelaku

		<p>pencabulan kepadanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korban bercerita bahwa ia dicabuli saat masih duduk dibangku TK, dan baru menyadari perbuatan ayahnya salah setelah ia SMP. - Korban bercerita dengan menyalahkan dirinya sendiri yang tidak berdaya untuk melawan tindakan ayahnya. Karena diancam akan dipukuli. - Korban merasa malu dan minder untuk bergaul dengan teman-temannya, dan sesekali ia membenci dirinya karena ia berfikir sudah tidak suci lagi. - Psikolog terlihat memberikan arahan dengan pendekatan islam pada korban untuk selalu melaksanakan sholat dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. - Psikolog terlihat memberikan motivasi dan nasihat kepada korban untuk mulai menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan tidak selalu menyalahkan dirinya atas kejadian yang sudah berlalu. - Pada tahap ini psikolog terlihat memberikan kesempatan pada korban untuk melakukan terapi kursi kosong. - Psikolog terlihat mempersilahkan korban untuk melampiaskan kekesalannya kepada ayah tirinya pada sebuah kursi yang di atasnya terdapat boneka. - Korban terlihat menangis dan berbicara dengan nada kasar pada boneka yang diilustrasikan sebagai ayah tirinya.
3	Tahap akhir	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses konseling. - Psikolog memberikan pertanyaan tentang apa yang dipahami korban selama proses konseling dan apa yang akan dilakukan korban untuk mengatasi masalahnya selanjutnya. - Dalam kesempatan ini korban mengungkapkan bahwa ia lebih tenang dan

		<p>yakin bahwa dalam perlindungan hukum, dan tidak ada lagi yang akan berbuat jahat kepadanya.</p> <p>- Ia berkomitmen untuk selalu menjaga ibadah, dan mulai berinteraksi dengan lingkungan.</p>
--	--	---

Berdasarkan hasil observasi di atas didapatkan fakta bahwa pelaksanaan konseling terhadap LZ dilakukan sebanyak 2 sesi di hari yang berbeda. Untuk pelaksanaan konseling pertama LZ masih memiliki ketakutan dan perasaan tertekan terhadap peristiwa pencabulan yang dialaminya, sehingga ia selalu menangis ketika ditanya kronologis lengkap pencabulan tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa LZ memiliki perasaan tertekan terhadap peristiwa yang dialaminya.

Pada konseling sesi kedua LZ sudah terlihat tenang dan mudah tersenyum. Konseling diawali dengan penyambutan yang hangat dan pemberian penguatan agar LZ mempercayai psikolog. Dengan penguatan ini LZ perlahan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Untuk proses penanganan trauma, psikolog memberikan motivasi dan nasihat pada LZ serta pelaksanaan teknik kursi kosong sebagai upaya meluapkan kekesalan yang dimiliki. Teknik ini terlihat efektif untuk mengatasi emosi LZ sehingga ia terlihat lebih tenang dalam penyampaian ceritanya.

Dari hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan ditemukan pada laporan hasil konseling yang dibuat oleh psikolog bahwa LZ kurang mampu berfikir antisipatif untuk melindungi dirinya. Ia cenderung untuk mencari aman saja. Ia cenderung pasrah dan kurang usaha untuk mempertahankan dan melindungi dirinya. Ia cenderung untuk mengikuti lingkungannya saja asalkan ia merasa aman. Dengan kondisi demikian maka ketika ibunya tidak merespon tentang pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya ia berhenti sampai disitu saja dan tidak mencari bantuan orang lain. Secara psikologis LZ mengalami

ketakutan terhadap ayah tirinya dan ia menyadari bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah perbuatan yang salah.

Untuk mengetahui perasaan dan pemahaman terhadap apa yang akan dilakukan kedepannya terkait permasalahan yang dihadapi korban, peneliti melakukan wawancara dengan korban. LZ mengungkapkan bahwa ia senang telah mengikuti konseling, LZ mengungkapkan ia tidak lagi merasa takut lagi karena ayahnya sudah dipenjara.

Observasi keempat dilakukan pada Selasa tanggal 12 Juni 2022 pukul 13.30 WIB sampai dengan 14.50 WIB peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan konseling yang dilakukan terhadap korban pencabulan inisial SA, di ruang penyidikan unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Pada saat konseling korban terlihat kooperatif dan mampu menjelaskan secara detail terkait peristiwa pencabulan yang dialaminya.

Tabel. 4.5: Observasi pelaksanaan proses konseling individual an. SA

NO	TAHAP KONSELING	URAIAN KEGIATAN
1	TAHAP AWAL	<ul style="list-style-type: none"> - Pada awal pertemuan psikolog memberikan sambutan yang hangat dengan bersalaman dengan korban dan keluarga korban. - Psikolog membangun hubungan dengan menanyakan hal-hal tentang sekolah dan keluarga korban. - Psikolog terlihat memberikan rangkaian tes psikologi kepada korban
2	TAHAP INTI	<ul style="list-style-type: none"> - Psikolog memberikan penguatan kepada korban untuk mengatakan sejujur-jujurnya tentang apa yang dialami korban, serta meyakinkan korban untuk tidak takut karena ia dilindungi oleh hukum. - Psikolog terlihat menggali kronologis pencabulan yang dialami korban dengan menggunakan pertanyaan terbuka. - Pada tahap ini korban menceritakan secara detail dan konsisten kasus pencabulan yang

		<p>dialaminya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan dorongan minimal psikolog mendengarkan dengan serius pernyataan yang disampaikan korban - Dalam penggalian informasi tentang korban psikolog terlihat beberapa kali memberikan refleksi dan konfrontasi untuk menggali kebenaran keterangan korban. - Korban menceritakan bahwa ia mau mengikuti keinginan pacarnya karena di bujuk dan diancam jika tidak mau maka dia akan diputuskan - Korban juga menceritakan bahwa saat melakukan “hubungan” pacarnya merekam perbuatannya dan mengancam untuk menyebarkan video mesum mereka jika korban tidak menuruti. - Saat menceritakan ini korban terlihat cemas dan menggoyang-goyangkan kakinya. Menunjukkan kegelisahan dan perasaan malu, takut, dan sedih. - Psikolog memberikan penguatan agar korban tidak perlu khawatir bahwa proses hukum sudah berjalan. - Untuk mengetahui kecenderungan efek kecanduan hubungan seks psikolog memberikan pertanyaan tertutup kepada korban. - Korban mengungkapkan bahwa ia beberapa kali melakukan pencabulan atas permintaannya sendiri kepada pacarnya. - Psikolog memberikan pertanyaan tertutup kepada korban untuk menyadarkan korban apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Korban terlihat menangis dan tertunduk. - Korban mengatakan bahwa ia merasa sangat malu dan merasa bersalah kepada orang tuanya. - Psikolog memberikan waktu kepada korban untuk menyesali perbuatannya dan setelah itu konseling dilanjutkan. - Psikolog memberikan nasihat, informasi dan
--	--	---

		motivasi kepada korban agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan menyarankan untuk menjaga ibadahnya. Psikolog menyarankan agar korban lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan alternatif solusi agar korban untuk mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, dan lebih fokus untuk melanjutkan sekolah tanpa pacaran.
3	TAHAP AKHIR	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap ini psikolog menanyakan komitmen korban untuk mengatasi masalah ke depannya - Psikolog tampak mengakhiri konseling dengan menanyakan perasaan korban terkait peristiwa yang dialaminya dan apa yang akan dilakukan jika perasaan bersalah timbul di dalam diri korban.

Dari hasil pelaksanaan observasi di atas terlihat bahwa proses konseling korban secara terbuka dan sukarela menceritakan kasusnya. Saat proses konseling berlangsung psikolog memberikan waktu untuk korban menangis dan mencurahkan isi hatinya tentang kekecewaan dan perasaan malu yang dimilikinya. Setelah korban selesai mengungkapkan isi hatinya psikolog dengan tenang memberikan nasihat dan motivasi kepada korban.

Dari hasil studi dokumentasi laporan hasil pelaksanaan konseling ditemukan bahwa korban memiliki trauma dan kecenderungan ketergangguan terhadap hubungan seks sehingga psikolog merekomendasikan untuk pelaksanaan konseling lanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa proses konseling diawali dengan penerimaan yang baik (*good rapport*) yang dilakukan oleh psikolog, dengan adanya penerimaan yang baik akan menstimulus anak untuk mempercayai psikolognya untuk menceritakan apa yang dialaminya. Kunci dalam pelaksanaan konseling yang dilakukan psikolog terhadap korban pencabulan adalah pemberian rasa nyaman dan membangun

kepercayaan korban terhadap psikolog. Selain itu pemberian waktu kepada korban untuk berkatarsis juga dapat membangun suasana penguatan bagi korban. Untuk lamanya proses konseling ditentukan dengan kesukarelaan korban mengikuti konseling. Hal ini dikarenakan korban merupakan anak dibawah umur yang jika dipaksa akan membuat ia merasa tidak nyaman.

Pelaksanaan konseling terhadap 3 orang korban pencabulan di atas jika dilihat dan dipahami lebih kepada proses klarifikasi keterangan yang diberikan oleh korban, tidak terfokus pada penanganan trauma korban. Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu YTN bahwa konseling dilakukan untuk proses peradilan terhadap kasus yang dihadapi korban.

2. Dampak psikologis pelaksanaan konseling terhadap anak sebagai korban pencabulan di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Dalam pelaksanaan konseling, psikolog menegaskan bahwa dampak psikologis pelaksanaan konseling terlihat pada keterbukaan korban terkait detail kronologis perkara yang dialami. Pada wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Selasa, 12 Juni 2022 YTN mengungkapkan bahwa :

“ Umumnya anak korban pencabulan tidak langsung melaporkan apa yang dialaminya ya, jadi kondisi awal korban *tertekan* karena berbagai ancaman dari pelaku, ada yang diancam akan dipukuli, ada yang diancam akan diputuskan oleh pacarnya atau diancam kalau foto nya disebar disosial media. *Takut* pelaku melakukan lagi pencabulan, sehingga korban *Menarik diri dari lingkungan, merasa bersalah, cemas, malu pada orang lain, merasa tidak berdaya, tidak tenang, bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri*. Dan yang kita takutkan jika korban menjadi kecanduan sex bebas bisa saja dikemudian hari korban terlibat *human trafficking* seperti kasus si Laras dulu. Dengan adanya konseling ini Tentunya ada dampak psikologis bagi korban, yang pasti korban lebih memahami bahwa mereka dilindungi hukum dan pelaku sudah ditangkap, sehingga mereka tidak lagi takut dengan ancaman dari pelaku dan korban bisa menjalani kehidupannya tanpa ancaman”.

Berikut gambaran kondisi psikologis korban pencabulan sebelum mengikuti konseling dan setelah mengikuti konseling berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh psikolog pada yang menangani korban pencabulan:

Tabel 4.6: Gambaran dampak psikologis pelaksanaan konseling individual terhadap korban pencabulan.

No	Nama korban	Kondisi psikologis sebelum konseling	Dampak psikologis setelah konseling
1	LZ	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang bertindak untuk melindungi diri - Merasa sedih karena diri sudah tidak suci lagi - Merasa takut yang berlebihan terhadap ancaman ayah tirinya - Menarik diri dari lingkungan - Membenci dan menyalahkan diri sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Merasa lebih tenang karena <i>memahami bahwa</i> proses hukum berjalan dengan baik dan merasa mendapat perlindungan - Tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi - Mulai berinteraksi dengan lingkungan dan keluarga termasuk teman sebaya. Karena sudah tidak dikekang lagi oleh ayahnya.
2	LA	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terbuka menceritakan permasalahan - Merasa di bawah tekanan yang mempengaruhi alam bawah sadar sehingga sering berteriak ketika tidur - Cenderung menyalahkan diri sendiri - Menarik diri dari lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara sukarela mampu menceritakan kejadian secara konsisten - Setelah menangis korban lebih tenang dalam berbicara dan mampu mengontrol emosi dengan baik ketika

		- Merasa diri tidak berharga	ditanya
3	SA	<ul style="list-style-type: none"> - Cenderung menyalahkan diri sendiri - Adanya ketergantungan secara seksual sebagai dampak psikologis hubungan seks diluar nikah. - Menyesal dan ingin bunuh diri 	<ul style="list-style-type: none"> - Mau terbuka menceritakan permasalahan yang dialami - Secara sukarela menceritakan apa yang dirasakan - Menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi - Berjanji untuk rajin beribadah dan menghilangkan perasaan ingin bunuh diri

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan peristiwa pencabulan memperngaruhi kondisi psikologis anak. Kondisi ini meliputi perasaan takut terhadap ancaman ancaman pelaku, perasaan tertekan, menarik diri dari lingkungan, menyalahkan diri sendiri, merasa diri tidak berharga, memiliki keinginan bunuh diri, bahkan pada korban pencabulan dalam kasus berpacaran menimbulkan dampak psikologis ketergantungan hubungan seks di luar nikah.

Dampak pelaksanaan konseling pada anak sebagai korban pencabulan dapat dipahami bahwa secara psikologis korban menjadi lebih tenang karena korban memahami bahwa kasus yang dihadapi sudah diproses secara hukum. Selain itu dampak psikologis konseling juga mempengaruhi keterbukaan korban dalam menceritakan permasalahannya secara detail pada psikolog.

Untuk dampak konseling yang dialami LZ membuat ia menjadi lebih tenang, karena sebelumnya LZ merasa terancam dengan keberadaan ayah tirinya, namun setelah konseling LZ memahami bahwa ayahnya sudah di proses sesuai hukum, dan berdasarkan hasil wawancara dengan tantenya (JP) pada 15

Juni 2022 mengatakan bahwa LZ sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan dengan teman sebayanya, selama ini LZ tidak dibolehkan oleh ayahnya keluar rumah untuk bergaul dengan teman sebayanya karena ayah LZ beralasan bahwa anaknya nanti akan berpacaran dan diganggu oleh teman-temannya.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan pada tanggal 8 Juni 2022 kepada LA, dan ibunya (MN), MN mengungkapkan bahwa LA masih enggan bercerita banyak tentang apa yang dialaminya. MN mengungkapkan bahwa LA meminta untuk pindah sekolah ke Pekanbaru, karena LA merasa malu teman-temannya tau tentang kasusnya. LA masih sering murung dirumah dan takut jika disuruh sekolah. Perasaan takut dan malu masih mempengaruhi kondisi psikologis LA, hal ini tidak tuntas diatasi pada saat konseling, sehingga penerimaan diri dan dampak negatif pencabulan masih mempengaruhi kondisi psikologis LA. LA mengungkapkan bahwa ia malu ketika teman-teman dan gurunya menanyakan tentang masalahnya.

Hal yang sama juga di ungkap oleh ibu dari SA (FD) saat diwawancarai pada tanggal 16 Juni 2022 yang mengungkapkan bahwa SA masih belum mau banyak bercerita tentang apa yang dialaminya, saat ditanya mengenai peristiwa pencabulan SA marah dan mengurung dirinya dikamar. SA juga mengungkapkan kepada ibunya bahwa ia tidak mau lagi sekolah karena malu bertemu teman-temannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan konseling terhadap anak korban pencabulan fokus kepada penggalan informasi mengenai masalah yang dihadapi anak, terkesan seperti wawancara sehingga tidak banyak memberikan dampak psikologis bagi kondisi psikologis yang dimiliki anak. Pelaksanaan konseling pada anak sebagai korban cabul membuat anak memahami bahwa mereka dilindungi secara hukum. Dampak pelaksanaan konseling ini membuat anak menjadi terbuka

terhadap apa yang dialaminya, sehingga psikolog dapat memperoleh informasi sebenarnya tentang pencabulan yang dialami.

Namun untuk dampak psikologis seperti trauma, perasaan malu, menarik diri dari lingkungan, belum semuanya dapat ditangani dengan pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh psikolog yang menagai anak sebagai korban pencabulan. Diperlukan konseling lanjutan untuk pemulihan kondisi psikologis yang dihadapi korban. LZ mengalami dampak psikologis mampu menerima dirinya dan mampu berinteraksi kembali dengan lingkungan karena ia memahami bahwa ayahnya sudah tidak lagi bisa mencabulinya karena sudah dipenjara sedangkan LA dan SA belum mampu menerima dirinya dan masih memiliki perasaan takut untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan lebih memilih untuk berdiam diri dikamar dan ingin pindah ke sekolah yang baru.

3. Kendala pelaksanaan konseling terhadap anak sebagai korban pencabulan

Proses konseling bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, terlebih lagi berkaitan dengan gangguan psikologis yang dialami korban pencabulan. Berbagai kendala mempengaruhi kelancaran terhadap proses konseling. Ibu YTN, mengungkapkan bahwa :

“Faktor yang menjadi kendala dalam proses konseling adalah trauma yang dimiliki anak sebagai korban pencabulan. Trauma, ketakutan, kecemasan yang ada di dalam diri korban membuatnya sulit untuk digali. Makin dalam trauma korban semakin lama proses konseling akan dilakukan, maka semakin lama masalah akan terungkap”. Selain itu kendala yang dihadapi adalah usia anak yang masih dibawah umur terkadang membuatnya sulit memahami pertanyaan, waktu konseling yang relative panjang membuat anak bosan dan terkesan menjawab pertanyaan asal-asalan”. Jadi dalam mengatasi hal ini psikolog harus benar-benar mampu mencuri perhatian anak, dengan penerimaan dan menjalin hubungan baik dalam pertemuan pertama. Untuk penanganan trauma yang membuat korban tidak bisa konseling biasanya kami akan menunda pelaksanaan konseling sampai korban siap.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling untuk korban dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban, termasuk trauma yang dialami korban. Jika rasa trauma membuat korban menjadi tidak bisa konseling maka pelaksanaan konseling akan ditunda sampai korban merasa siap. Tingkat traumanya sangat tinggi dapat membuat korban melakukan perlawanan pada psikolog pada saat didekati sehingga dapat menyakiti psikolog hal tersebut biasanya terjadi pada korban yang telah beberapa kali mendapatkan tindak pencabulan dan kekerasan sehingga membuatnya sangat emosional. Selain itu, hambatan yang sering kali ditemui oleh psikolog pada saat proses konseling yaitu ketika mendapatkan anak korban yang pendiam, sehingga psikolog harus ekstra sabar menunggu waktu yang relatif lebih lama sampai pada saat anak tersebut mau berbicara atau mau mengungkapkan seperti apa kronologis kejadiannya. Secara langsung YTN selaku psikolog menyampaikan bahwa untuk penanganan trauma anak secara mendalam diperlukan konseling lanjutan. Bekerjasama dengan orang tua, Dinas Sosial, dan membangun *support system* dalam pemulihan mental anak.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan pelaksanaan konseling individual terhadap korban pencabulan yang membahas tentang proses konseling individual terhadap korban pencabulan, dampak pelaksanaan konseling terhadap psikologis korban pencabulan dan Kendala pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan terdapat beberapa hal yang perlu dibahas secara rinci sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan

Konseling berfokus membantu individu mencapai tugas perkembangannya, seperti memahami dirinya, mandiri, memahami potensi

dirinya, kekuatan dan potensi dirinya untuk berkembang. Willis (2017:18) mengungkapkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing yang telah terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Dalam hal ini pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan dilakukan oleh psikolog di Polres Tanah Datar . Psikolog dan hukum dalam penegakan hukum merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Sejatinya pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh psikolog ini ditujukan untuk penanganan kondisi psikologis korban dan untuk memperoleh kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh korban dalam pemeriksaan.

Menurut Costanzo (2006:36) peran psikolog dalam hukum sangat luas dan beragam. Salah satu peranan psikolog sebagai penasehat. Para psikolog sering kali digunakan sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Psikolog diminta memberikan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan.

Pelaksanaan konseling oleh psikolog dilakukan atas dasar basic keilmuan forensic, dengan bukti memiliki izin praktek psikologi dan STR (Surat Tanda Resgister), serta berpengalaman melakukan pemeriksaan psikologi kasus tindak pidana dan pernah menjadi ahli dalam persidangan (Agung : 2006. P:1).

Dalam hal ini psikolog menjadi saksi ahli yang memberikan keterangan tentang kebenaran informasi yang disampaikan korban dalam berita acara pemeriksaan. Untuk mengetahui kebenaran ini psikolog melakukan konseling dan melakukan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan korban, dan kondisi kejiwaan korban.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa poin yang perlu untuk dibahas, yaitu :

- a. Pelaksanaan konseling dilakukan di ruang pemeriksaan yang notabeneanya tidak tertutup dan terkadang anggota kepolisian lalu lalang selama proses konseling berlangsung.

Dalam ABKIN (2007) menjelaskan bahwa ruangan pelaksanaan konseling hendaknya tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga, serta ruangan sebaiknya tidak tembus pandang. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan standarisasi pelaksanaan layanan konseling individual seperti yang diharapkan. **Ruangan konseling individual** merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya interaksi antara konselor dan konseli yang mana dalam hal ini interaksi terjadi antara psikolog dan korban. Ini menjadi salah satu masukan bagi penegak hukum yang melakukan penanganan perkara yang memerlukan pelayanan konseling, untuk memfasilitasi untuk ruangan yang dapat memberikan kenyamanan dan membuat percakapan antara psikolog dan korban dapat terjaga kerahasiaannya.

- b. Konseling merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk membantu konseli dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang maupun akan dihadapinya. Sukardi (2000: 168) menjelaskan Istilah konseling dapat ditetapkan terhadap aktivitas dengan jangka waktu yang panjang yang dirancang untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalahnya.

Prayitno (2009: 19) mengemukakan bahwa “secara aplikatif, proses konseling akan membawa seseorang menuju kondisi yang membahagiakan, sejahtera dan berada pada kondisi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sutirna (2013:18), mengungkapkan bahwa tujuan pelayanan konseling adalah agar individu:

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta kehidupannya pada masa yang akan datang
2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin
3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya dan
4. Mampu mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Uraian di atas menjelaskan bahwa konseling merupakan usaha yang dilakukan membantu konseli untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan tujuan, pengembangan potensi yang dimiliki, menerima dirinya apa adanya, mampu mengatasi tantangan dan permasalahan kehidupan secara mandiri, memperoleh kondisi yang membahagiakan dan mengatasi hambatan dalam penyesuaian dengan lingkungan.

Konseling dalam kasus traumatik diartikan sebagai bantuan yg bersifat terapeutis yg diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku konseli yang mengalami trauma, dilaksanakan face to face antara konseli dan konselor, melalui teknik wawancara dengan konseli sehingga dapat terentaskan permasalahan yang dialaminya (Setiawati, 2016:p1).

Pelaksanaan konseling terhadap anak sebagai korban pencabulan lebih terfokus pada kepentingan peradilan, sehingga tujuan konseling untuk memandirikan korban, memperoleh kondisi yang membahagiakan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan pemecahan masalah yang dihadapi korban tidak terpenuhi. Dalam penanganan trauma yang dialami anak sebagai korban cabul juga tidak dapat terpenuhi.

- c. Proses konseling dalam hal ini dilakukan bertujuan untuk kepentingan peradilan dan mengatasi trauma yang dialami korban sehingga korban dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya secara normal, namun peneliti menemukan bahwa proses konseling yang dilakukan hanya

berfokus pada penggalian kebenaran informasi korban dalam kasus yang dihadapinya. Untuk pelaksanaan konseling dilakukan hanya dilakukan 1-2 kali. Untuk penanganan trauma dan dampak psikologis yang dialami psikolog cenderung menggunakan metode direktif (metode yang bersifat mengarahkan), metode ini bersifat mengarahkan klien untuk berusaha mengatasi permasalahan yang dimilikinya, sehingga untuk penanganan trauma tidak berhasil dilakukan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga ibu LA mengungkapkan bahwa LA ingin pindah dari sekolahnya dan sekolah dipesantren, LA mengungkapkan bahwa ia malu jika teman-temannya mengetahui apa yang ia alami, dan dikucilkan oleh temannya sehingga ia meminta untuk pindah sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dampak psikologis pencabulan belum sepenuhnya teratasi, sehingga perasaan rendah diri dan malu masih mengganggu kondisi psikologis korban.

Setiawati (2016, p.3) Pelaksanaan konseling untuk penanganan trauma yang dimiliki korban pencabulan tidak berpatokan pada jumlah sesi konseling. Namun sejauhmana permasalahan trauma korban dapat teratasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Beck dalam konseling *Cognitif-Behavior* memerlukan setidaknya 12 sesi pertemuan untuk penanganan trauma yang dimiliki seseorang, bahkan sesi terbanyak adalah 16 kali pertemuan. Sementara itu Myrick (2003: 182) menjelaskan bahwa pelaksanaan konseling dapat dilakukan 10 sampai dengan 12 kali pertemuan, tergantung kondisi permasalahan, menutup kemungkinan pelaksanaan konseling dilakukan dengan singkat jika memang sesuai dengan permasalahan yang dialami.

Dalam pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan yang dilakukan hanya satu kali tidak mampu mengatasi masalah trauma yang dihadapi korban, setelah pelaksanaan konseling diketahui kondisi korban

SA dan LA masih belum bisa melakukan penerimaan diri dengan baik sehingga belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa konseling yang dilakukan satu kali belum mampu memandirikan korban dalam mengatasi permasalahannya sehingga dibutuhkan konseling lanjutan. Seperti yang dikemukakan oleh Beck dalam teori cognitive behavior di atas pelaksanaan konselingnya bisa membutuhkan sesi konseling yang lebih banyak sehingga korban dapat secara mandiri mengatasi permasalahan yang dialami.

Myrick (2003: 169) mengungkapkan bahwa secara umum tahap konseling yang dapat dilakukan dibagi atas 3 yaitu : *Initiation or statement of the problem, Development or exploration, and Closing*. Secara rinci dibagi menjadi 8 tahapan :

1. *Beginning and orientation* (tahap pembukaan dan orientasi)

Tahap ini merupakan tahap perkenalan, menjelaskan peran dan harapan, mendiskusikan apa yang akan dilakukan dan menetapkan tujuan pelaksanaan konseling. Hal yang harus diperhatikan dalam tahap pertama agar memberikan kesan konselor menerima klien dengan baik, hindari memberikan pertanyaan yang terkesan melakukan wawancara dengan tujuan hanya untuk mencari informasi saja.

2. *Building the Relationship and Assessment* (membangun hubungan dan penilaian)

Tahap ini merupakan tahap dimana konselor membangun hubungan dengan klien, serta pelaksanaan penilaian terhadap klien. Penilaian dapat dilakukan dengan penilaian formal dan informal. Penilaian formal dapat dengan menggunakan instrument tes, maupun inventory. Penilaian fokus kepada intelligence, sikap, dan bakat. Sedangkan penilaian informal didapatkan melalui pengamatan, daftar ceklis, dan intuisi konselor. Penilaian dilakukan meliputi aspek, fisik, social,

kognitif, kultur, latar belakang klien, harapan masa depan, serta masalah yang dihadapi.

3. *Exploring and Discovery* (Menjelajahi masalah dan menemukan alternative solusi) Tahap ini merupakan tahap kerja, dimana konselor mengeksplorasi permasalahan yang dialami klien untuk menemukan ide dan mempertimbangkan alternatif solusi.
4. *Centering and setting goals* (pemusatan dan penentuan tujuan)
Tahap ini menjadi tahap pemusatan pada permasalahan yang dialami klien dan penentuan tujuan pelaksanaan konseling. Pada dasarnya waktu akan terus berjalan apa yang sudah dipelajari pada tahapan sebelumnya akan diikuti tahapan selanjutnya. Di sini diperlukan pemusatan perhatian dan langkah-langkah yang tepat.
5. *Planning and taking action* (perencanaan dan pengambilan tindakan)
Dalam tahapan ini perlu dibuat identifikasi tujuan secara khusus dan segera membuat rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami.
6. *Collecting data and interim* (pengumpulan data)
Merupakan tahap pengumpulan data perkembangan klien dari awal konseling, sehingga tampak progress penyelesaian masalah klien.
7. *Follow up and evaluation* (tindak lanjut dan evaluasi)
Tahapan tindak lanjut dan evaluasi adalah tahapan ketika konselor dan klien memandang langkah-langkah yang sudah diselesaikan dan melakukan penilaian terhadap beberapa perkembangan yang sudah dicapai dan efektifitas beberapa perencanaan dan perilaku. Di sini konselor lebih banyak pasif dan mendengar klien mengungkapkan keberhasilan yang mereka rasakan. Setelah melakukan evaluasi maka konselor akan membuat keputusan apakah rencana tindakan akan tetap dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan dan perlu dikembangkan rencana lain.

8. *Closing and separation* (penutupan dan perpisahan)

Dalam tahapan akhir ini kegiatan konseling selesai, konselor akan mengakhiri dengan tetap membuat komitmen pelayanan kepada klien pasca konseling. Hal ini perlu sehingga hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Pada saat perpisahan , konselor tetap harus membuat suasana yang hangat, dan sangat peduli terhadap klien. Langkah akhir anda sebagai konselor adalah tetap membuat hal-hal positif dan harapan bahwa orang tersebut akan menjadi orang yang lebih baik.

Pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan di Polres Tanah Datar menggunakan model konseling direktif. Prayitno (2009: 299) menjelaskan konseling direktif adalah proses konseling secara langsung, artinya proses konseling yang paling berperan ialah konselor. Dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalah yang sedang di alaminya. Dengan demikian peranan utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh seseorang konselor. Dalam hal ini pelaksanaan konseling terpusat pada psikolog, dimana korban hanya menjawab pertanyaan dari psikolog dan mendengarkan arahan yang diberikan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam tahapan konseling yang disampaikan Myrick di atas, ia menekankan agar pelaksanaan konseling tidak terkesan seperti wawancara karena hal ini akan membuat korban terkesan seperti diinterogasi.

Sejalan dengan itu Yusuf (2006:7) Secara umum proses konseling individual dibagi atas tiga tahap yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap kerja) dan tahap akhir konseling.

1) Tahap awal konseling

Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu dengan konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal yaitu sebagai berikut.

- a) Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien yang mengalami masalah.
- b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.
- c) Membuat peninjauan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah.
- d) Menegosiasikan kontrak.

Dalam tahap awal ini psikolog memberikan sambutan yang hangat pada korban dan keluarganya disetiap sesi konseling. Hal ini membuat korban merasa diterima dengan baik. Sehingga terjalin keakraban antara psikolog dan korban.

2) Tahap pertengahan (Tahap Kerja)

Berdasarkan kejelasan masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada inti masalah yang dihadapi klien, dan bantuan apa yang harus diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah diuraikan klien tentang masalahnya. Adapun tujuan pada tahap pertengahan ini sebagai berikut:

- a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut.
- b) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.
- c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.

Dalam pelaksanaan eksplorasi masalah psikolog menggunakan berbagai teknik-teknik umum dalam konseling seperti memberikan pertanyaan terbuka, memberikan pertanyaan tertutup, memberikan dorongan minimal, refleksi, konfrontasi, memberikan pengutan, memberikan nasihat, dan informasi. Selama tahap ini psikolog juga memberikan ruang untuk korban mencurahkan perasaannya dengan tangisan, sehingga membuat korban merasa dimengerti dan lebih tenang.

3) Tahap akhir konseling.

Tujuan tahap akhir ini adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang tidak bermasalah. Klien dapat melakukan keputusan tersebut

karena klien sejak awal berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan perubahan tersebut. Adapun tujuan dari tahap akhir ini adalah :

- a) Terjadinya transfer of learning pada diri klien;
- b) Melaksanakan perubahan perilaku klien agar mampu mengatasi masalahnya;
- c) Mengakhiri hubungan konseling

Pada tahap pembinaan untuk perubahan perilaku psikolog cenderung hanya memberikan motivasi, dan nasihat pada korban. Hal ini membuat konseling terpusat pada psikolog, dan korban sebagai pendengar. Psikolog menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh korban sehingga tujuan dari pembinaan tersalurkan. Pada tahap akhir ini psikolog juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konseling.

2. Dampak pelaksanaan konseling terhadap psikologis anak korban pencabulan

Konseling merupakan sebuah tawaran yang dapat membantu korban pencabulan mengatasi gangguan psikologisnya. Konseling merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dialami seseorang. Keberadaan konseling dapat membantu individu mengatasi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan mengembangkan kehidupan sehari-hari yang efektif (Prayitno, 2013:85).

Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar konseli dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri serta secara realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. Konseling bertujuan membantu individu untuk menginterpretasi fakta-fakta, mendalami arti nilai hidup pribadi, kini dan mendatang. (Nurihsan, 2005:10)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa konseling bertujuan agar klien mengenal diri sendiri, mampu menerima diri sendiri,

serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namun setelah pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan dampak psikologis yang dirasakan korban hanya terhadap perasaan tenang karena kasus mereka telah ditangani dan pelaku tidak lagi bisa mengganggu korban. Untuk penyesuaian diri dengan lingkungan belum mampu dilakukan oleh 2 orang korban pencabulan, dikarenakan masih merasa malu dengan keadaan diri mereka dan dengan masalah yang dihadapinya.

3. Kendala pelaksanaan konseling individual terhadap korban pencabulan di Polres Tanah Datar

Proses konseling dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ditemukan bahwa selama proses penelitian peneliti melihat bahwa tidak semua anak mendapatkan pelayanan konseling terhadap trauma yang dialaminya. Umumnya proses konseling hanya dilakukan 1 kali dengan sesi antara 1-2 jam. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi trauma anak. Dalam mengatasi trauma diperlukan penanganan khusus yang dilakukan secara berkelanjutan.

Trauma yang dialami korban menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling. Kondisi korban yang trauma membuatnya menjadi tertutup dan sulit menceritakan permasalahan. Selain itu keterbatasan tempat untuk pelaksanaan konseling terkadang menjadikan pelaksanaan konseling kurang efektif.

Nurishan (2009: 112) menjelaskan dalam konseling traumatik, konselor sebagai pemberi layanan harus memiliki keterampilan dasar. Keterampilan yang dimiliki oleh seorang konselor adalah:

1. Pandangan yang realistik

Konselor hendaknya memiliki pandangan yang realistik terhadap peran mereka dalam membantu orang yang mengalami trauma.

2. Orientasi yang holistik

Konselor konseling traumatik dalam bekerjanya harus holistik. Kondisi trauma pada diri klien bukan harus dihadapi secara berlebihan atau sebaliknya. Dalam konseling traumatik konselor harus menerima berbagai bantuan dari berbagai pihak demi kesembuhan klien.

3. Fleksibilitas

Konseling traumatic memerlukan fleksibilitas. Karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, konseling traumatik mungkin lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.

4. Keseimbangan antara empati dan ketegasan

Konseling traumatik membutuhkan keseimbangan yang kuat antara empati dan ketegasan. Konselor harus mampu melihat kapan dia harus empati dan kapan dia harus tegas dalam mengarahkan klien untuk kesembuhan klien. Kalau konselor terlalu hanyut dengan perasaan klien, maka konselor akan mengalami kesulitan Dalam membantu klien.

Jadi dalam pelaksanaan konseling terhadap korban cabul yang bertujuan untuk mengatasi trauma dan dampak psikologis terhadap korban pencabulan psikolog haruslah memiliki pandangan yang realistis terhadap permasalahan yang dihadapi korban, orientasi holistik yang memungkinkan terjalinnya kerjasama antara psikolog dan pihak lain seperti dinas sosial, konselor, dan psikiater dalam upaya kesembuhan trauma, fleksibel serta memiliki keseimbangan empati dan simpati terhadap permasalahan korban. Empat keterampilan dasar pelaksanaan konseling ini harus dikuasi psikolog agar terciptanya keterbukaan dan kesukarelaan dalam pengentasan trauma korban.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan konseling individual terhadap korban pencabulan anak dengan psikolog di Polres Tanah Datar dan dampak psikologisnya bagi korban dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan

Proses konseling dilakukan dengan tahapan sesuai dengan tahapan konseling yang ada, namun sesi konseling hanya dilakukan 1-2 kali yang membuat penanganan psikologis terhadap trauma korban pencabulan tidak teratasi. Penanganan sekedar pencarian informasi terhadap kasus yang dialami korban dan klarifikasi terhadap hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sebelumnya.

2. Dampak psikologis pelaksanaan konseling terhadap anak sebagai korban pencabulan

Pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan memiliki dampak terhadap keterbukaan untuk menceritakan tentang kejadian sebenarnya terhadap pencabulan yang dialami, serta timbulnya pemahaman korban tentang pencabulan dan merasa dilindungi, namun kondisi psikologis korban terkait trauma yang dimiliki korban disaat sendiri korban masih memiliki perasaan bersalah dan malu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konseling terhadap korban pencabulan tidak berdampak secara psikologis terhadap trauma yang dimiliki korban pencabulan, sehingga untuk penanganan trauma terhadap korban masih dibutuhkan konseling lanjutan.

3. Kendala proses konseling individual terhadap anak sebagai korban pencabulan adalah trauma yang dialami korban pencabulan yang membuat korban sulit mengungkapkan apa yang dialami, serta keterbatasan sarana prasarana konseling

B. IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian ini merupakan gambaran nyata pelaksanaan konseling yang dilakukan dilingkungan kepolisian yang bertujuan untuk pendampingan psikologis terhadap korban pencabulan. Sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk evaluasi diri dalam pelaksanaan konseling. Serta sebagai masukan bagi instansi terkait untuk bekerjasama secara nyata dalam pelaksanaan konseling terhadap anak korban pencabulan.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberi saran kepada :

1. Saran untuk Polres Tanah Datar untuk memfasilitasi ruangan pelaksanaan konseling yang memberikan kenyamanan dan menjaga kerahasiaan korban.
2. Saran untuk psikolog agar terus memaksimalkan pelayanan konseling sehingga memberi pengaruh positif dan pengembangan pelaksanaan layanan konseling yang dapat membantu menurunkan trauma korban.
3. Saran dinas terkait agar bekerjasama dalam mencegah, menangani, dan mengatasi dampak psikologis pencabulan bagi anak. Anak sebagai generasi bangsa menjadi hal yang rentan terhadap pencabulan yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya penegakan hukum tetapi juga melakukan penanganan terhadap kondisi psikologis anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ABKIN, (2007). Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: Dirjen. PMPTK Depdiknas R.I.
- Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Adzim, M.F. 2005. *Positive Parenting*. Jakarta: Pro U Media
- Albertin, N. 2020. Penerapan Kompetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik. *Jurnal Psikologi Konseling*: 17(2): 778-789
- Alfajri, J. 2017. Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual. *Proceedings International Conference*: 6-23.
- Amrina. 2015. Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. 05(01): 1-25
- Ardimen dan Erhan,D.S, 2010. *Metodologi Penelitian dalam Konseling*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Bahri, S. 2015. Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh. *Jurnal Pencerahan*. 9(1): 50-65.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Rineka Cipta. Jakarta
- Costanzo.M. 2006. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darimis. 2014. *Model-Model Konseling*. STAIN Batusangkar. Batusangkar
- Daulay, N. 2019. Peran Psikolog dan Konselor. *Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKABKI)*. 1(1): 1-10
- Fatimah, N.S. 2014. Konsep Diri Wanita Yang Tidak Perawan Dan Kepuasan Perkawinan. *Jurnal Psikoborneo*: 2(1): 54-59
- Fauzi, R. 2020. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Kertha Wicaksana*:14(1): 1-8

- Gosita, A. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Gumilang, I. 2021. Proses Konseling Antara Korban Pelecehan Seksual Dengan Konselor Di Cahaya Perempuan Women Crisis Centre Bengkulu. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi*. 2 (1): 36-44.
- Hadiati, M.S . 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hallen, A. 2002. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Muham-madiyah Malang Press. Malang
- Hayunig, A. P. 2013. Proses Penerimaan Diri Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Seksual pada Masa Anak-Anak. *Jurnal Kepribadian dan Sosial*. 2(2): 71-78
- Herdiansyah. H. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta
- Hildayani, R. 2014. *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Jalaluddin. 2003. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholil, S. (2006). *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media.
- Koesparmono, I. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Komariah, A. dan Satori, D. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Kurniati, E. 2018. Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah; Prinsip Dan Asas. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 3(2):54-61
- Marpaung, L. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Myrick, R.D. 2003. *Developmental Guidance and Counseling: A practical Approach*. Minneapolis: Educational Media Corporation.
- Novian, I. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*: 1(1): 13-28

- Permatasari, R. 2020. Studi Deskriptif Dampak Psikologis Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Pgrisri Banyuwangi Dalam Penyusunan Skripsi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Ilmu Cendikia*. 2(1): 127-141.
- Prakoso, A. 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo
- Prayitno, dan Amti, E. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rieka Cipta.
- 2005. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- 2009. *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo
- Rays, I. 2020. Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak. *Jurnal Yustisiabel*. 4(1):82-96
- Rosefani, O. 2020. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Legalitas*, 5 (2). 90-103
- Rusdianto. 2021. Peran Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Muslim Pada Anak. *Jurnal Tarbawi*. 6(2): 134-147.
- Saiful, L.A. 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta. Elsaq Press
- Soesilo, R. 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentari Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta
- 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- .2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Subawa, I.D.G. 2021. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Kertha Wicaksana*. 15(2): 169-178.

- Suryabrata. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sulisrudatin. N. 2016. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 6(2): 18-30.
- Sukardi, D.K. dan Kusnawati, N. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tohirin, 2007, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92
- Usman, A. H. dan Setiady, P. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksar
- Wahid, A. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Walgito. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi
- Willis, S.S. 2017. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabet
- Wirman, W. Dkk. 2021. Dimensi Konsep Diri Korban *Cyber Sexual Harassment* Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 9(1): 79-93
- Winkel. 2005. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta. Gramedia Pustaka Tama.
- Yusuf, S. 2016. *Konseling Individual (Konsep Dasar dan Pendekatan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Tindak Pidana Anak

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jl. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpurok Kec. Sungai Tarab

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/736 /KESBANGPOL/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, surat Direktur Program Pascasarjana IAIN Batusangkar Nomor : B-119.c/In.27/D.1.PP.00.9/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **YENI ELVITASARI**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang PANJANG, 7 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Badang Gaduh Nagari Batipuh Kecamatan Batipuh
Kartu Identitas : NIK. 1304024706960006
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"PROSES KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DENGAN PSIKOLOG DI POLRES TANAH DATAR DAN DAMPAK PSIKOLOGINYA BAGI KORBAN "**
Lokasi Penelitian : Polres Tanah Datar
W a k t u : 23 Mei s.d 31 Juni 2022
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 23 Mei s.d 31 Juni 2022
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya,

Batusangkar, 25 Mei 2022
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan Yth.:

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Direktur Program Pascasarjana IAIN Batusangkar di Batusangkar.
5. Yang bersangkutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR TANAH DATAR



SURAT KETERANGAN
NOMOR: 46 /VII/2022/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kepolisian Resor Tanah Datar, selanjutnya menerangkan:

Nama	: YENI ELVITASARI
Tempat/Tgl Lahir	: PADANG PANJANG/ 07 JUNI 1996
Pekerjaan	: MAHASISWA
NIM	: 1802052016
Alamat	: Jor. Batang Gadis, Nag. Batipuh Baruh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar
Judul	: "KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DENGAN PSIKOLOG DI POLRES TANAH DATAR DAN DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN"
Lokasi Penelitian	: Polres Tanah Datar

Yang bersangkutan di atas selaku mahasiswa Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di IAIN Batusangkar, telah SELESAI melakukan penelitian dan pengambilan data pada bulan Mei 2022 s/d Juni 2022 di Sat Reskrim Polres Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Juli 2022
K. POLRES TANAH DATAR
SAT RESKRIM
KEPALA
BUDI ISKANDAR, SH
NIP. 74060701

KERANGKA PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Proses Konseling Individual Oleh Psikolog Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologisnya Bagi Korban

Fokus	Sub fokus	Item
Prses Konseling Individual Oleh Psikolog Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologisnya Bagi Korban	Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan	1,2,3,4,5
	Dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar	6,7,8,9, 10,11,12, 13
	Kendala proses konseling individual terhadap anak sebagai korban pencabulan	14,15,16

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan Apa tujuan konseling dilakukan bagi anak korban cabul ini ?
1. Apa tujuan konseling dilakukan bagi anak sebagai korban pencabulan?
 2. Berapa kali proses konseling dilakukan bagi satu orang korban ?
 3. Bagaimana metode/ teknik konseling yang ibu lakukan dalam menangani anak korban pencabulan ?
 4. Bisakah ibu jelaskan bagaimana ibu menggunakan teknik tersebut dalam mengatasi trauma psikologis yang dialami korban pencabulan ?
 5. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, apa upaya lain yang ibu berikan kepada anak korban pencabulan

B. Dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar

6. Bagaimana kondisi psikologis korban pencabulan sebelum mengikuti konseling?
7. Adakah dampak psikologis setelah korban mengikuti konseling?
8. Apa yang dipahami setelah mengikuti konseling ?
9. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti konseling ?
10. Sampai saat ini adakah hal-hal yang membuat anda belum bisa menerima diri sendiri?
11. Bagaimana anda menyikapi pandangan orang lain terhadap anda, apakah anda terganggu dengan kritikan serta penolakan yang diberikan orang lain terhadap yang anda alami ?
12. Apa rencana yang akan anda lakukan kedepannya untuk hidup anda?
13. Apakah anda sudah merasa bahagia dengan hidup anda saat ini ?

C. Kendala proses konseling individual terhadap anak sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

14. Apa kesulitan yang ibu temui saat melakukan konseling terhadap anak korban pencabulan?
15. Apa alternative solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut?
16. Idealnya berapa kali pelaksanaan konseling untuk penanganan dampak psikologis yang dialami korban pencabulan ?

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN
 “PROSES KONSELING INDIVIDUAL OLEH PSIKOLOG DI POLRES TANAH
 DATAR TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DAN
 DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN”

Hari/ Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2022

Waktu : 10.30 Wib

Lokasi : Ruang Kasat Reskrim Polres Tanah Datar

Narasumber : - YTN (Psikolog yang menangani anak sebagai korban pencabulan)

Peneliti	Hallo buk, Yeni buk yang menghubungi ibuk lewat WA kemaren
Informan	Hai, iya yen maaf ibuk tidak sempat membalas WA yeni Karna ibuk rasa sekalian aja pas ke Polres nanti.
Peneliti	Iya buk, ngak papa Yeni maklum buk. Maaf buk yeni mengganggu, mungkin sedikit merepotkan ibuk.
Informan	Biasa tu yen. Jadi gimana yen?
Peneliti	Gini buk, kebetulan yeni sedang penelitian tentang pencabulan buk Rencana yeni mau wawancara ibuk terkait proses konseling korban pencabulan buk. Boleh ngak kira-kira kalau yeni wawancara ibuk ?
Informan	Boleh, apa tu yen? Konselingnya yang dimana yen, di Polres atau di Dinas Sosial ?
Peneliti	Untuk penelitian ini di Polres aja buk.
Informan	Ooo kalau di Polres berarti ngak sampai penanganan yen.
Peneliti	Maksudnya buk ?
Informan	Ya kalau konseling yang dilakukan di Polres kan fokus ke peradilan Yen, jadi untuk penanganan trauma anak tu biasanya dialihkan ke Dinas Sosial.
Peneliti	Jadi tujuan konseling untuk anak korban cabul tu apa buk, bukannya Untuk penanganan trauma?
Informan	Tujuan konseling terhadap anak sebagai korban pencabulan sebenarnya memiliki dua tujuan. <i>Tujuan pertama untuk proses peradilan.</i> Psikolog itu tugasnya sebagai saksi ahli yang bertujuan untuk memastikan keterangan yang diberikan korban benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan hasil wawancara yang dilakukan penyidik, dan memastikan tidak ada interfensi atau kebohongan yang disampaikan oleh korban. <i>dan tujuan kedua</i>

	<i>adalah untuk mengatasi dampak psikologis pencabulan yang dialami anak. Dalam tujuan ini biasanya jika trauma dan dampak psikologis tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari korban maka proses konselingnya akan dilanjutkan di Dinas Sosial</i>
Peneliti	Oo gitu buk, untuk konseling di Polres biasanya berapa kali proses konseling dilakukan untuk satu orang korban buk?
Informan	Sebenarnya prosesnya tidak ditentukan ya, satu atau dua kalinya, selama keterangan korban sudah konsisten dan sesuai maka konseling akan diakhiri. Kadang ada anak takut atau trauma maka konselingnya mungkin ditunda, atau di lanjutkan kembali setelah beberapa hari. Kalau anak kan tidak bisa dipaksa ya, jadi ketika dia mau bercerita baru kita lakukan konseling. Tapi umumnya konseling dilakukan 1-2 kali pertemuan.
Peneliti	Kalau anaknya tidak mau cerita gimana buk ? Biasanya ada teknik khusus ngak buk yang dipakai pas konseling, misal kayak diajak main dulu atau pakai menggunakan kertas untuk konseling gitu buk ?
Informan	Biasanya sebelum konseling ibuk konsultasi dulu sama penyidik, dan keluarga korban biar tau gambaran kejadiannya. Kemudian konseling dilakukan dengan tahapan seperti konseling pada umumnya, tahap awal, kayak perkenalan membangun hubungan baik dengan korban. Pokoknya korban di buat nyaman dulu sebelum konseling, setelah korban merasa nyaman baru bisa konseling. Saat konseling korban dipersilahkan mengungkapkan isi hati dan pikirannya, korban bebas mau mulai darimana ceritanya. Kadang dalam proses konseling korban nangis, ya kita berikan waktu sebentar untuk korban menangis. Mungkin nanti korban akan diberi waktu beberapa saat untuk menenangkan hatinya. Seperti yang ibuk katakan tadi, yang namanya anak tentu tidak dapat dipaksa, kalau mereka bosan kita istirahat dulu, dan kemudian dilanjutkan lagi setelah anak merasa sudah tidak bosan lagi.
Peneliti	Biasanya korban sampai nangis tu kenapa buk ?
Informan	Ya namanya orang dalam kondisi tertekan, takut, trauma kalau disuruh menceritakan kembali apa yang dialami mungkin akan merasa sedih, wajar itu. Atau mungkin karena perasaan takut dimarahi, ketika dia pulang nanti dia merasa akan di pukul atau di marahi oleh keluarga, macam-macamlah yang mempengaruhi pikiran anak tu.

	Bahkan kadang anak tu nangis karena merasa sedih atas apa yang telah dialaminya. Karena merasa dirinya tidak perawan lagi, atau tidak ada yang mau berteman sama dia.
Peneliti	Kalau gitu buk, biasanya apa teknik yang ibu pakai untuk mengatasi traumanya?
Informan	Intinya untuk mengetahui sejauhmana trauma anak ini, semua tools psikologi kita gunakan ya, mulai dari tes psikologi, tes proyektif, inventori, tes kecerdasan dan konsultasi. <i>Tidak ada teknik khusus</i> yang digunakan. Hanya bagaimana kita membujuk anak untuk mau percaya diri, terbuka dan menceritakan kasus yang dialaminya. Kuncinya di penerimaan yang kita lakukan diawal konseling. Kalau kita melakukan <i>good rapport</i> pasti anak akan percaya, setelah timbul rasa percaya pasti akan mudah menggali kasusnya
Peneliti	Ooo gitu buk, jadi memang intinya penerimaan yang baik tu ya buk? Selama ini ada ngak buk upaya konseling yang tidak mencapai tujuan?
Informan	Sejauh ini tidak ada ya yen, selama korban percaya pasti tujuan konseling kita tercapai, kalau ngak bisa didapatkan keterangan pas konseling pertama, ya lanjut ke konseling berikutnya. Pokoknya sampai keterangan korban tidak berubah-ubah.
Peneliti	Oke buk, emang psikolog handal buk tidak bisa diragukan lagi, hheheh
Informan	Ya memang harus begitu yen
Dampak psikologis pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis korban pencabulan	
Peneliti	Menurut ibuk, gimana kondisi psikologis korban setelah mengalami pencabulan pada saat menemui ibuk untuk mengikuti konseling ?
Informan	Umumnya anak korban pencabulan tidak langsung melaporkan apa yang dialaminya ya, jadi kondisi korban <i>tertekan</i> karena berbagai ancaman dari pelaku, ada yang diancam akan dipukuli, ada yang diancam akan diputuskan oleh pacarnya atau diancam kalau foto nya disebar disosial media. <i>Takut</i> pelaku melakukan lagi pencabulan, <i>Menarik diri dari lingkungan, merasa bersalah, cemas, malu pada orang lain, merasa tidak berdaya, tidak tenang, bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri.</i> Dan yang kita takutkan jika korban menjadi kecanduan sex bebas bisa saja dikemudian hari korban terlibat <i>human trafficking</i> seperti kasus si Laras dulu.

Peneliti	Lalu setelah dilakukan konseling apa ada dampak psikologis setelah korban buk?
Informan	Tentunya ada, yang pasti korban lebih memahami bahwa mereka dilindungi hukum dan pelaku sudah ditangkap, sehingga mereka tidak lagi takut dengan ancaman dari pelaku dan korban bisa menjalani kehidupannya tanpa ancaman.
Kendala proses konseling terhadap korban pencabulan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar	
Peneliti	Satu lagi buk Kira-kira buk apa kesulitan yang ibuk alami saat konseling buk?
Informan	Kesulitan ya kalau anak <i>traumanya berat</i> akan terhambat mereka menceritakan kasusnya. Misalnya ada kasus di Lintau saat kita baru menyebut nama pelaku dia langsung menangis, bahkan minta pulang. Bahkan perasaan anak yang tidak suci lagi juga menghambat proses konseling, jadi anak <i>malu ketika ditanya dan tidak mau menceritakan yang dialaminya</i> . Selain itu kesulitannya mungkin karena kondisi ruangan yang kadang lalu lalang, kan kita konseling kadang penyidik juga di dalam jadi korban kadang mau cerita jadi malu dan tunggu orangnya keluar dulu.
Peneliti	Iya sih buk, mungkin tu kekurangan di Polres buk, tapi kemaren Yeni dengar ada wacana untuk bangun ruangan khusus buk untuk PPA mungkin kalau sudah dibangun khusus gitu mudah-mudahan ada ruangan untuk konseling buk
Informan	Iya yen, mudah-mudahan lah, jadi anak ni bisa fokus pas konselingnya
Peneliti	Iya buk, jadi kalau kendala kayak gitu gimana solusinya buk ?
Informan	Kalau harus ditunda ya kita tunda konselingnya sampai korban benar-benar siap untuk konseling.
Peneliti	Nanti dilanjutkan hari itu juga atau cari hari lain buk ?
Informan	Tergantung, korbannya siap atau ngak
Peneliti	Ooo gitu buk, idealnya berapa kali pelaksanaan konseling untuk korban pencabulan ini buk?
Informan	Tidak bisa kita patok hanya satu atau dua kali juga Yen, tapi intinya sampai keterangan korban konsisten. Dan tergantung sejauhmana dampak psikologis yang dialaminya.

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN
 “PROSES KONSELING INDIVIDUAL OLEH PSIKOLOG DI POLRES TANAH
 DATAR TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DAN
 DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN”

Hari/ Tanggal : Rabu/ 15 Juni 2022

Waktu : 09.45 Wib

Lokasi : Ruang Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar

Narasumber : - LZ (Korban pencabulan oleh ayah tirinya).
 - JP (Tante LZ)

Wawancara peneliti lakukan disela-sela proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Peneliti ikut serta dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

**Dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak
 sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar**

Peneliti	Baa dek, lai sehat ?
LZ	Sehat buk, Alhamdulillah
Peneliti	Alhamdulillah, lah lumayan cerah nampaknyo dari biaso yo buk ?
JP	Iyo buk, lah mulai kini buk namuah carito awak, jo kakak-kakaknyo gai alah mulai tabukak ciek-ciek
Peneliti	Iyo buk, Alhamdulillah lah, dikawan-kawani juo buk, pado takana juo dek nyo nan lah tajadi tu
JP	Lai buk, kadang lai ba baok-baok ka surau pas magrib samo jo awak gai
Peneliti	Iyo ndk baa do buk, rancak lah mode itu, yo nak LZ
LZ	Iyo buk
Peneliti	Baa LZ, sekolah awak baliak ?
LZ	Alun lai buk, masih dirumah sajo baru
Peneliti	Iyo ndak baa do, namo tau sudah ko kok ado keinginan LZ untuk sekolah baliak kan masih bisa.

LZ	Iyo buk
Peneliti	Patang alah jadi LZ konseling samo ibuk YTN?
LZ	Alah buk, patang tu lah sudah buk, duo kali.
Peneliti	Oo gitu, manga se patang tu LZ konselingnyo ?
LZ	Ndak ado do buk, ibuk tu tanyo-tanyo baa masalah LZ ko, baa kronologisnyo, baa kok baru malapor, mode-mode tu buk, banyak lah ditanyo ibuk tu, samo mode apak kanit tu tanyo banyak-banyak
Peneliti	Iyo mode tu LZ namonyo awak sedang di proses pakaronyo tu iyo ditanyo LZ, karno kan LZ yang mengalami. Tu lai LZ caritoan ka ibuk tu ?
LZ	Lai buk
Peneliti	Nampak dek ibuk patang LZ mangangih, dek apo tu ? Baa kok manangih pulo?
LZ	Iyo buk, takuik beko dirumah di berangan dek ayah
Peneliti	Tu kini masih takuik juo samo ayah lai ?
LZ	Indak buk, patang kecek ibuk tu ayah lah di proses
Peneliti	Iyo batua ayah lah di proses dek pak polisi ko ha, dek pak kanit. Tu kini baa perasaan LZ siap konseling patang ?
LZ	Lah lega LZ buk, biasonyo tiok pulang Nampak ayah LZ takuik buk, satiok hari diancam dek ayah
Peneliti	Kini tinggal samo sia LZ lai, ndk pulang tampek ama ?
LZ	Alun lai buk, masih tinggal tampek etek, takuik LZ pulang
Peneliti	Baa tanggapan ama LZ buk, kasus ko dilaporkan ?
JP	Yo baa lai buk, awalnyo kan inyo ndak picayo do, LZ pun lah pernah dulu manyampaian ka amanyo, dek ndak picayo mungkin ndak tahan mangonyo mangadu ka awak lai. Awak mandanga tu langsung wak tanyo bana LZ ko, takuiknyo kok baduto. Kironyo tu mah iyo buk, jadi wak baok lah LZ ko tampek eteknyo ciek lai ka Medan, nan apaknyo ko manyuruah LZ pulang juo taruih, sampai kini ndak tau apaknyo kalau LZ di tampek awak.
Peneliti	Iyo ndak baa tu do buk, untuk sementara waktu. Lai ndak ado takana-kana dek LZ kejadian tu lai buk?
JP	Sasakali lai nampaknyo buk, kadangnyo murung tu nyo diam se dikamar lai.
Peneliti	LZ kini masih ado ndak yang mambuek LZ alun bisa menerima

	apo yang alah tajadi di diri LZ ?
LZ	Ado buk, LZ masih tapikia-pikia sampai tega ayah mode tu samo LZ, LZ kini ndak perawan lai buk, ndak ado yang nio samo LZ besok lai do.
Peneliti	Baa kok gitu LZ mikianyonyo, apo ado yang mangecek ndak elok tentang LZ tadanga?
LZ	Ndak buk, tapi LZ tau pasti kalau lah gadang bisuak ndak ado yang nio samo LZ, LZ malu buk banyak yang batanyo ka LZ tentang masalah LZ, tu urang-urang tu ngecek baa kok ndak dari dulu di laporkan.
Peneliti	Sabar yo LZ, pasti ado hikmah dibalik kejadian iko, perbanyak ibadah, Inshaallah pasti Allah mendengar do'a hambanyo. Dimata Allah ndak ado yang ndak mungkin, sekalipun LZ berfikir ndak ado yang nio samo LZ tapi kalau Allah sudah takdirkan ndak ado yang ndak mungkin.
LZ	Iyo buk
Peneliti	Untuk kedepannyo apo rencana yang ka LZ lakukan lai ?
LZ	Ndak tau do buk, mungkin mode-mode iko sajo nyo, di rumah nolong etek
Peneliti	Apo kini LZ lah merasa bahagia dengan hidup kini ko?
LZ	Kalau kini lai buk, asal ndak ado ayah tu ndak ditanyo-tanyo masalah tu. Kalau ditanyo liak ibo hati liak.
Peneliti	Oke LZ, lanjutlah samo pak kanit lai, Tetap semangat yo LZ, masa depan masih panjang, masih ado kesempatan untuk LZ berbuat baik, mancaliak LZ ibuk raso mancaliak adiak ibuk, seumuran smo LZ.
LZ	Iyo buk, maksih buk
JP	Makasih buk
Peneliti	Samo-samo buk

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN
 “PROSES KONSELING INDIVIDUAL OLEH PSIKOLOG DI POLRES TANAH
 DATAR TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DAN
 DAMPAK PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN”

Hari/ Tanggal : Rabu/ 08 Juni 2022

Waktu : 09.30 Wib

Lokasi : Ruang Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar

Narasumber : - LA (Korban pencabulan oleh tetangga).
 - MN (Ibu dari LA)

Wawancara peneliti lakukan disela-sela proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Peneliti ikut serta dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

**Dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak
 sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar**

MN	Assalamualaikum buk, ado pak kanit?
Peneliti	Walaikumsalam buk, lai buk sedang kanit sedang kalua sabanta, masuk lah dulu buk
MN	Iyo buk, makasih buk, lah lamo kanit pai buk?
Peneliti	Lumayan lah buk, siap apel tadi alun ka ruangan lai mungkin sarapan.
MN	Iyo ndak baa do buk, nio manayoan perkembangan perkara LA samo kanit buk, patang awak nampak om grosir (tersangka) tu lai di kadainyo buk, takuiknyo lamo bana beko nyo kabur.
Peneliti	Ooo gitu buk, proses sedang berjalan buk, ndak bisa langsung-langsung tangkok model tu sajo, ikuti sajo prosenyo buk
MN	Iyo buk, yo kan itu yang dikhawatirkan buk
Peneliti	Iyo buk, kalau lah selesai berkas penangkapannyo pasti dikabari kanit samo ibu besok, tapi beko baa-baa nyo rancak ibuk tanyo ka kanit langsung sabanta lai kanit tibo
MN	Iyo buk, yo kasian awak anak ko buk, tiok disuruh ka kadai takuik dek ado om grosir tu

Peneliti	Wajar buk kalau takuik mungkin karano masih ado pelaku disitu.
MN	Iyo buk
Peneliti	Baa LA kok diam sajo?
LA	Ndak baa buk
MN	Gitulah buk, kayaknyo masih trauma LA buk, masih alun terlalu nio nyo awak ajak carito lai, dirumahpun gitu buk, main samo adik nyo pun lah jarang, mungkin masih kepikiran samo LA buk Awak pun kadang kasihan samo LA, lah mode tu wak manjagonyo buk, pai sekolah diantaa pulang sekolah dijapuik, ngaji diantaa beko pulang dijapuik lo baliak, supayo nyo ndak kenapa-napa, tapi taunyo disabalah rumah wak bana yang mode tu. Dikecekan lalai awak manjago anak ndak pernah awak lalai buk.
Peneliti	Iyo buk, itu ujian untuk kito buk, malang tibo dek awak. Patang kan alah siap konseling LA ? Lai jadi LA lakukan yang disarankan dek ibuk psikolog patang ?
LA	Lai buk
Peneliti	Apo saran ibuk patang ?
LA	Kato ibuk tu ceritakan apa yang dirasakan samo bunda, tapi LA takut bunda marah-marah, LA ndak mau bunda jadi kepikiran.
Peneliti	Apa yang LA rasakan setelah konseling kemaren?
LA	LA tenang buk, karena bisa cerita semuanya sama ibuk psikolog.
Peneliti	Tenangkan abis cerita, gitu pun kalau LA cerita sama bunda, pasti dengan bercerita apapun itu LA pasti akan merasa sedikit lebih tenang. Karena kalau bercerita setidaknya beban masalah dihati akan berkurang.
LA	Iya buk
Peneliti	Sekarang masih ado ndak hal yang membuat LA tidak bisa menerima diri sendiri ?
LA	LA benci om grosir buk dia jahat, gara-gara om grosir LA dan suci lagi.
Peneliti	Tapi sebentar lagi om grosirnya masuk penjara
LA	Iya buk, tapi kan tetap aja buk
Peneliti	Ado ndak yang ngomong jelek tentang LA di sekolah atau di rumah?
LA	Ada buk, teman-teman LA semua menjauh buk, teman yang tau kasus LA ndak mau kawan lagi sama LA.
MN	Iya buk, patang tu pulang sekolah nangis, katanya mau pindah

	sekolah. Ndak ado yang mau bakawan.
Peneliti	Iya LA, kenapa mau pindah sekolah?
LA	Iya buk, LA malu disekolah yang ini semua teman tau masalah LA, trus guru-guru nanya masalah itu, LA malu
Peneliti	Trus gimana buk solusinyo?
MN	Yo baa buk, didiskusikan dulu samo apanyo, kebetulan apanyo masih di Jambi kini masih tau masalahnyo lewat telpon sajo. Alun sempat ketemu langsung samo anaknyo.
Peneliti	Iyo ndak baa buk, selagi masih ado niat untuk sekolah ndak baa buk, walaupun memang ndak nyaman LA disekolah kini tu nanti berpengaruh ke prestasinyo buk, mudah-mudahan kok lai nyamannyo disekolah baru, dengan lingkungan baru besok.
MN	Iyo buk, nyo nio ke pesantren tempat kakak nyo di Pekanbaru.
Peneliti	Iyo buk, LA apakah sudah merasa bahagia dengan kehidupan saat ini ?
LA	LA tidak menjawab dengan kata-kata tapi ia hanya memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala. Saat peneliti menanyakan kembali apakah LA merasa hidupnya bahagia saat ini LA menjawab semoga saja LA bisa punya teman yang baik dan bisa bahagia seperti dulu sebelum teman-teman LA tahu kalau saya punya masalah ini. LA juga mengatakan bahwa ia berharap ibunya bisa sabar dan tidak selalu memarahinya.

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN
 “KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP KORBAN PECABULAN ANAK
 DENGAN PSIKOLOG DI POLRES TANAH DATAR DAN DAMPAK
 PSIKOLOGISNYA BAGI KORBAN”

Hari/ Tanggal : Kamis/ 16 Juni 2022

Waktu : 10.35 Wib

Lokasi : Ruang Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar

Narasumber : - SA (Korban pencabulan oleh pacar).
 - FD (Ibu SA)

Wawancara peneliti lakukan disela-sela proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Peneliti ikut serta dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

**Dampak pelaksanaan konseling individual terhadap kondisi psikologis anak
 sebagai korban pencabulan di wilayah hukum Polres Tanah Datar**

Peneliti	Baa SA sehari-harinyo kalau di rumah buk ?
FD	Lai model biasonyo buk, sehari-hari nyo sekolah, tu pulang sekolah yo nolong awak di rumah
Peneliti	Ooo, apo kegiatan nyo di rumah pulang sekolah buk?
FD	Ndak ado buk, paling bantu-bantu berasiahan rumah tu main-main HP manelpon ko lamo-lamo mah buk
Peneliti	Iyo SA?
SA	Ndak ado do buk sabanta nelponnyo ndak lamo-lamo bagai do hehehe
Peneliti	Tu iyo kato ama
SA	Kadang-kadang buk
Peneliti	Masih ado juo komunikasi samo pacar tu lai ?
SA	Semenjak buek laporan patang ndak ado lai buk
Peneliti	Baa kok sampai bisa kejadian tu terjadi ?
SA	Yo baa lai buk, awak di ancamnyo
Peneliti	Diancam baa?
SA	Yo kalau ndak nio awak disebarnyo video awak buk
Peneliti	Ooo gitu, tu kini baa SA lah tau kalau awak salah ?
SA	Alah buk
Peneliti	Lah siap SA konseling kan?

SA	Alah buk, patang tu disuruh buk putri konseling
Peneliti	Ooo gitu, bara jam konselingnyo tu ?
SA	Hmmmm ntah lah buk, lamo rasonyo mungkin ado sa jam labiah
Peneliti	Manga se pas konseling patang tu SA?
SA	Ibuk tu mananyo se buk, kan ibuk ado patang mah
Peneliti	Iyo ibuk lai ado, tapi kan ibuk pengen tau, baa perasaan SA siap konseling patang ?
SA	Hmmm ndak ado baa do buk, ibuknyo elok buk
Peneliti	Baa perasaan SA siap konseling patang tu, tambah tenang, atau malah tambah cameh ?
SA	Tenang buk
Peneliti	Ado hal-hal yang membuat SA masih belum bisa menerima diri sendiri?
SA	Jujur buk SA menyesal buk, lah terlanjut melakukan tu samo pacar SA, SA ndak nyangko kalau paja tu mode tu do, SA ndak lo tau kalau itu direkam do. Malu SA buk itu yang mambuek SA lun bisa tarimo lai buk. Tambah lo SA buek malu keluarga buk.
Peneliti	Alhamdulillah kalau gitu SA, semoga kedepannyo ndak terulang lai yo SA. Ado ndak SA kawan-kawan yang komentar negatif samo SA?
SA	Komentar negatif ndak ado buk, tapi kawan-kawan manjauah se kayaknyo. Komentar negatif dari keluarga mungkinyo buk, dari ayah dari dunsanak yang lain.
Peneliti	Komentar model apo tu SA?
SA	Yo berang-berang lah buk pokoknyo
Peneliti	Trus baa SA menanggapiyo?
SA	Ndak baa do buk SA diam se dikamar
Peneliti	Apo sampai saat ini masih sering dikamar juo, ndak main samo kawan-kawan?
SA	Iyo buk, SA malu samo kawan-kawan.
Peneliti	Tu kalau malu samo kawan, sekolah baa SA?
FD	Ndak nio nyo sekolah buk, lah disuruh dek ayahnyo ndak nio sekolah do katonyo.
Peneliti	Tu kalau ndak sekolah manganyo buk ?
FD	Sajak melapor ke Polisi ko ndak nio nyo sekolah buk, takuik sekolah keceknyo malu samo kawan-kawan. Di rumah-rumah ajo nyo lai buk. Lai dibujuk-bujuk ndak namuah sekolah.
Peneliti	Apakah anda sudah merasa bahagia dengan hidup anda saat ini ?
SA	Ntah lah buk harus bahagia ntah sedih. Disatu sisi bahagia

	karena kasus lah di proses secara hukum, dan tersangka akan ditangkap, tapi disisi lain sedih dengan keadaan buek malu keluarga, dan buek aib.
Peneliti	Jan mode tu SA baa ka baa keluarga masih peduli samo SA, jadi jan pernah putus asa, karena masih ado keluarga yang menyayangi SA. Caliak lah ibu, baa bana salah SA masih tetap juo SA dikawanan dek ibu. Cukuik lah sakali ko mambuek hati urang tuo luku. Jan diulangi juo lai.
SA	Iyo buk (SA tertunduk dan menangis)

DOKUMENTASI WAWANCARA KORBAN a.n. LZ



DOKUMENTASI WAWANCARA KORBAN a.n. LA



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KORBAN a.n. SA



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KANIT PPA
SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KONSELING AN. LZ



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KONSELING AN. SA



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KONSELING AN. LA



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PSIKOLOG

